



P U T U S A N

Nomor : 172/G/2015/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. Abdul Majid, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 03/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
2. Rukiyah, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 03/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
3. Sarinah, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 03/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
4. Sudin bin Usman, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 04/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
5. Abdul Majid, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 04/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
6. Nahasan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 04/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
7. Zulkarnaen, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 04/ RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tata Supriata, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 04/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
9. Nuryani Supriatna, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT.
04/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
10. Fadilla Chaedorullah, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo
RT. 04/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
11. Nyai Leny, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 04/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
12. Kasyem, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 04/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
13. Fitria, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 04/RW. 03,
Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta
Timur, pekerjaan swasta;
14. Suheli, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 04/RW.
03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
15. Bahrudin, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 04/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
16. Tihani/Nursali, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 04/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
17. Uming, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 04/RW.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

18. Aisah/Ishak, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 04/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

19. Suhaela, sebagai ahli waris dari Uum Churiyah, Warga Negara Indonesia,
beralamat di Kampung Pulo RT. 07/RW. 03, Kelurahan
Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,
pekerjaan swasta;

20. S. Soleh. HS. Alaydrus, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung
Pulo RT. 07/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

21. Achmad Syahrudin, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo
RT. 07/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

22. Elly Hartati, sebagai ahli waris dari Martin bin Anwar, Warga Negara
Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 07/RW. 03,
Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta
Timur, pekerjaan swasta;

23. Dade, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 08/RW. 03,
Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta
Timur, pekerjaan swasta;

24. Rukmini, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 08/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

25. Rogayati, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 08/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Khaerudin, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 08/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
27. Syafitriyani, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 08/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
28. Yati Racmat, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 08/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
29. Adung, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 011/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
30. Husin S., Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 11/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
31. Badrul Tafsir, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 011/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
32. Supriyadi, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 011/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
33. Hj. Siti Rohmah, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT.
011/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
34. Kusnadi, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 011/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
35. M. Taufik, ahli waris dari Mohamad Amin, Warga Negara Indonesia,

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Pulo RT. 013/RW. 03, Kelurahan
Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,
pekerjaan swasta;

36. Suadi, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 014/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

37. Adi Anan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 014/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

38. Acandra, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 014/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

39. Maryanti, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 014/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

40. Sukri, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 014/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

41. Nurhadi, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 014/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

42. Anita, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 014/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

43. Nurlis, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 014/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

44. Dudung M., Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 014/

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

45. Marup, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 014/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

46. Mamenun, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 014/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

47. Bilaludin, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 014/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

48. Kurnain, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 014/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

49. Mulyadi, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

50. Uies Siti Aisah, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT.

015/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

51. Alek Suzana, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

52. Atik Asmanah, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT.

015/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

53. Utiah, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

54. Warsih, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
55. Herianto, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
56. M. Yunus, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
57. Royani, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
58. Nyai Sainah, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
59. Saprudin, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
60. Susilawati, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
61. Suhari, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
62. Siti Chadidjah, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo
RT. 015/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Nurlaela, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
64. Sukarma, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
65. Sarih, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
66. Fitriano, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
67. Abd. Muid, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
68. Sumardi, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
69. Icah Aisah, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
70. Hasan Basri, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
71. Hasinah, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;
72. A. Wahid, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 015/

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

73. Saepulloh, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

74. Kusmiati, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

75. Ruswandi, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

76. Minarti, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

77. Kartini, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

78. Munir, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

79. Taim Permana, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT.

016/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

80. Suharni, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

81. Herman Guliago, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

016/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

82. Suinih, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

83. Djauhari, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

84. M. Yunus, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

85. A. Suryadi, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

86. Tarya, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

87. Suhadi, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

88. Juheni, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

89. Sanwani, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

90. Warji, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

91. M. Toha, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

92. Chaerul Anwar, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT.
016/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

93. Yusup, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

94. Subahan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

95. Ruslan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

96. Oji, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/RW. 03,
Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta
Timur, pekerjaan swasta;

97. Djafar. MS., Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

98. Junaeni, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

99. Sarnah, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/
RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

100. Rosita, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,

Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

101. Gufron, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,

Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

102. Toyib, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo RT. 016/

RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,

Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

103. S.A. Tarmuzi, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya untuk diri

sendiri/pribadi dan selaku ahli waris dari Makam Keluarga S.A.

Tarmuzi, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo

RT. 05/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan

Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta;

104. Warji, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri/pribadi dan selaku ketua

pengurus MCK berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 6 Juni

2015, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pulo

RT. 16/RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan

Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan swasta.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhana Natawilwana,

S.H., Waskito Adiribowo, S.H. dan V. Harlen Sinaga, S.H., M.H.,

Semuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada kantor

Ciliwung Merdeka, beralamat di Jalan Kebon Pala II Nomor 7C,

Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 003/Warga Kampung Pulo RW. 03/G-TUN/VIII/15,

tertanggal 10 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai

PARA PENGGUGAT;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

TIMUR, berkedudukan di Kantor Walikota Jakarta Timur, Jalan Dr. Sumarno, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Sukrawinata, S.H., M.Si., Arlis Chaniago, S.H., Drs. Sutia, M.H., Samuel, S.H., M.H., Sondang Tiurista, S.H., dan Mawardi Zuhri, S.E., semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1535/-1.871, tanggal 25 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 172/PEN-DIS/2015/PTUN-JKT., tanggal 13 Agustus 2015, Tentang Penetapan Pemeriksaan perkara ini dengan Acara Biasa ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 172/PEN-MH/2015/PTUN-JKT., tanggal 13 Agustus 2015 dan tanggal 26 Nopember 2015, Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim dan Penetapan Perubahan Susunan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta Nomor : 172/G/2015/PTUN-JKT., tertanggal 13 Agustus 2015, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 172/PEN-PP/2015/PTUN-JKT, tanggal 14 Agustus 2015, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 172/PEN-HS/2015/PTUN-JKT, tanggal 15 September 2015, Tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti Para Pihak, mendengar keterangan Saksi- Saksi dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 11 Agustus 2015, yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2015, di bawah Register perkara Nomor : 172/G/2015/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 September 2015, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. Objek Gugatan Tata Usaha Negara;

Bahwa Objek Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Para Penggugat adalah:

Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor: 1422/-1.758, tertanggal 6 Agustus 2015, Hal: Peringatan III ("SP III").

II. Legal Standing;

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini ada yang bertindak baik sebagai pribadi dan/atau selaku pengurus makam atau Aula atau Musholla atau MCK, di mana kepentingannya sebagai pemilik bangunan dan tanah berdasarkan surat-surat kepemilikan bangunan dan tanah seperti antara lain, *verponding* Indonesia, Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan, Surat Perjanjian Jual Beli Rumah atau Tanah, merasa dirugikan oleh adanya Objek Gugatan *a quo*.

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat tempat kedudukan Tergugat adalah di Kantor Walikota Jakarta Timur, jalan Dr. Sumarno - Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, dengan ini Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986.

IV. Fundamentum Petendi;

Adapun alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah warga yang beralamat dan tinggal di Kampung Pulo RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur.
2. Bahwa Para Penggugat telah lama bertempat tinggal dan menetap di Kampung Pulo. Bahkan di RW 03, terdapat makam Kyai Lukman Nur Hakim atau biasa disebut Datuk dan musholla Al-Awwabin yang dibangun pada tahun 1927.
3. Bahwa terdapat fakta sejarah tanah di Kampung Pulo, sejak pemerintahan Hindia Belanda tanah Kampung Pulo dimiliki oleh tuan - tuan tanah, dimana para tuan tanah ini berkebangsaan Indonesia. Salah satu bukti kepemilikan atas tanah yang diberikan oleh Hindia Belanda kepemilikan berupa *verponding* nomor: 105/I/SGn/Djkt yakni tanah seluas 218 m² atas nama Salam bin Hasan yang akhirnya secara turun temurun terkait dalam peristiwa hukum Para Penggugat antara lain Jual-Beli, Waris, dan Hibah.
4. Bahwa selain memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang berupa *verponding* Para Penggugat diantaranya memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 145, dengan gambar situasi tertanggal 26 Februari 1992, Nomor 1209/1992, luas 66 m², atas nama Martin bin Anwar sebagai pewaris dengan ahli waris Elly Hartati yang merupakan Penggugat urutan ke-22; dan Sertifikat Hak Milik Nomor 146, dengan gambar situasi tertanggal 26

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1992, Nomor 1210/1992, luas 70 m2, atas nama Nyonya Uum Churiyah, Bakri, Siti Nur Barnah, Suhaela, dan Siti Hasnah yang dalam perkara ini diwakili oleh Suhaela yang merupakan Penggugat urutan ke-19.

5. Bahwa selama Para Penggugat bertempat tinggal di Kampung Pulo tidak pernah mendapatkan pemberitahuan atau peringatan atau teguran atau gangguan dari pihak manapun baik sejak jaman pemerintah Hindia Belanda maupun pemerintah Indonesia bahwa tanah dan bangunan milik mereka bersifat illegal sampai dengan dialog dengan Gubernur DKI Jakarta (pada waktu itu), Joko Widodo, pada tanggal 7 Desember 2012, yang menyatakan bahwa terdapat kebijakan ganti rugi dan juga relokasi bagi warga Kampung Pulo dalam hal Normalisasi Kali Ciliwung untuk mengatasi banjir di Jakarta.
6. Bahwa dalam pertemuan tersebut pada dalil nomor 5 di atas disosialisasikan bahwa warga Kampung Pulo akan mendapatkan ganti rugi serta relokasi berupa Kampung Susun.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juni 2015 warga bertemu dengan pihak Pemerintah Kota administrasi Jakarta Timur yang membicarakan tentang relokasi warga ke Rumah Susun Jatinegara dengan tenggang waktu yang diberikan selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 25 Juli 2015, dan diinformasikan dalam pertemuan tersebut bahwa tidak ada ganti rugi yang akan diberikan kepada warga dan hak warga Kampung Pulo untuk mengambil Rumah Susun Jatinegara tersebut akan hilang apabila seminggu setelah tanggal 25 Juli 2015 tidak mendaftarkan diri untuk pindah ke Rumah Susun Jatinegara.
8. Bahwa Para Penggugat kaget karena Tergugat mengeluarkan surat, yaitu Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Administrasi Jakarta Timur, Nomor: 1022/-1.758, tertanggal 11 Juni 2015, Hal: Peringatan I

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("SP I"). Dalam "SP I" ini sejumlah peraturan yang mendasari untuk melakukan pembongkaran, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Pemakaian Tanah Tanpa Seijin Yang Behak atau Kuasanya;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
 - c. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
 - e. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan dan Penertiban di sepanjang Kali, Saluran dan Jalan Inspeksi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Bahwa dalam "SP I", Tergugat memberikan waktu 3 X 24 jam pada Para Penggugat untuk mengosongkan/membongkar sendiri bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berada di atas Bantaran Kali Ciliwung Kampung Pulo RW. 01, 02, dan 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur.
10. Bahwa kemudian Para Penggugat kembali merasa terancam karena Tergugat menerbitkan Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Administrasi Jakarta Timur, Nomor: 1050/-1.758, tertanggal 15 Juni 2015, Hal: Peringatan II ("SP II").
11. Bahwa dalam "SP II" tersebut, Tergugat memerintahkan kepada Para Penggugat agar dalam waktu 2 X 24 jam terhitung sejak diterima dan diketahui "SP II" ini untuk membongkar sendiri bangunan dan mengosongkan tanah milik Para Penggugat.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2015 Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap SP II dan telah diregristrasi oleh PTUN dengan Nomor: 152/G/2015/PTUN-Jkt pada tanggal 8 Juli 2015.
13. Bahwa selama masa proses *dismissal* di PTUN, Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan pada tanggal 7 Agustus 2015 yang menyebabkan Para Penggugat mencabut gugatan terhadap "SP II" dan kemudian mengajukan gugatan *a quo*.
14. Bahwa Tergugat telah terbukti tidak menghormati proses hukum (prinsip *due process of law*) dalam hal ini menerbitkan Objek Gugatan padahal belum ada putusan terhadap gugatan "SP II" dalam perkara Nomor: 152/G/2015/PTUN-Jkt yang masih dalam proses *dismissal* (pemeriksaan persiapan) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Bahkan Tergugat melanggar prinsip *due process of law* dengan melakukan tindakan pembongkaran bangunan dan pengosongan tanah pada tanggal 20 Agustus 2015 dengan bantuan 2000 aparat keamanan yang terdiri dari Polisi dan TNI.
15. Bahwa pada hari Jumat, 7 Agustus 2015 Para Penggugat menerima Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Administrasi Jakarta Timur, Nomor 1422/-1.758, tertanggal 6 Agustus 2015, Hal: Peringatan III yang merupakan "Objek Gugatan" atau "SP III".
16. Bahwa dalam Objek Gugatan, Tergugat memerintahkan Para Penggugat agar dalam jangka waktu 1 x 24 jam terhitung sejak diterima dan diketahui Objek Gugatan ini untuk membongkar/mengosongkan sendiri bangunan dan tanah milik Para Penggugat.
17. Bahwa Objek Gugatan merupakan Keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara (Keputusan TUN).

Halaman 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Para Penggugat menerima Objek Gugatan pada tanggal 7 Agustus 2015. Kemudian Para Penggugat mengajukan atau mendaftarkan gugatan ini pada tanggal 11 Agustus 2015. Dengan demikian, pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 yaitu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan TUN oleh Para Penggugat (akan berakhir pada tanggal 5 November 2015).
19. Bahwa Keputusan Tergugat merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berupa Perintah Bongkar/Pengosongan.
20. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan mempunyai wewenang atribusi. Wewenang atribusi yang dimiliki oleh Tergugat adalah wewenang yang langsung berasal dari Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan dan Penertiban Di Sepanjang Kali, Saluran dan Jalan Inspeksi, tanggal 18 Juli 2014. Dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 68/2014, bagian Ketiga, menginstruksikan kepada "Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar melakukan penertiban terhadap bangunan liar yang berdiri di sepanjang kali dan saluran serta jalan inspeksi pasca sosialisasi dan dilanjutkan dengan pengamanan lokasi". Berdasarkan pada wewenang atribusi yang dimiliki oleh Tergugat, Tergugat mempunyai kewenangan untuk membuat sebuah keputusan TUN. Dengan demikian Tergugat bertanggungjawab penuh terhadap perbuatan hukum yang tercantum di dalam Objek Gugatan.
21. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986, Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat.

Halaman 19 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Objek Gugatan bersifat konkret yaitu berupa perintah untuk membongkar/mengosongkan sendiri bangunan milik Para Penggugat. Perintah bongkar dan mengosongkan ini merupakan keputusan dalam bentuk tindakan konkret dari Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat.
 - b. Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Gugatan bersifat individual karena Keputusan Tergugat secara langsung ditujukan kepada Para Penggugat sebagai pemilik bangunan dan tanah. Nama-nama Para Penggugat yang dicantumkan dalam Keputusan Tergugat sesuai dengan bukti kepemilikan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Para Penggugat. Tergugat secara sadar mencantumkan nama-nama Para Penggugat berdasarkan pada daftar warga yang terkena dampak proyek normalisasi sungai Ciliwung. Tergugat mengirim Objek Gugatan langsung ke alamat rumah Para Penggugat. Di dalam Objek Gugatan dicantumkan setiap nama Para Penggugat. Keputusan Tergugat tidak diajukan untuk umum. Dengan dicantumkannya nama-nama Para Penggugat dan dikirim ke alamat Para Penggugat maka syarat Objek Gugatan bersifat individual terpenuhi.
 - c. Bahwa Objek Gugatan telah memenuhi persyaratan final karena tidak diperlukan persetujuan dari instansi atasan maupun instansi lainnya dan merupakan keputusan terakhir dari Tergugat yang diterima oleh Para Penggugat.
22. Bahwa Para Penggugat sebelum mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara telah melakukan upaya administratif berupa pengajuan keberatan kepada Tergugat dan instansi terkait lainnya seperti:
- a) Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 - b) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - c) Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;

Halaman 20 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta;
- e) Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta;
- f) Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur;
- g) Komandan Distrik Militer 0505 Jakarta Timur;
- h) Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Timur;
- i) Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Jakarta Timur;
- j) Kepala Sudin Kominfo dan Kehumasan Kota Adm. Jakarta Timur;
- k) Kepala Sudin Penataan Kota dan Tata Ruang Kota Adm. Jakarta Timur;
- l) Kepala Sudin Tata Air Kota Adm. Jakarta Timur;
- m) Kepala Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Kota Adm. Jakarta Timur;
- n) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Adm. Jakarta Timur;
- o) Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kota Adm. Jakarta Timur;
- p) Kepala Sudin Sosial Kota Adm. Jakarta Timur;
- q) Kepala Sudin Kebersihan Kota Adm. Jakarta Timur;
- r) Camat Jatinegara;
- s) Kepala Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Timur;
- t) Kepala Bagian Penataan Kota dan LH Kota Adm. Jakarta Timur;
- u) PLN Kota Jakarta Timur; dan;
- v) Lurah Kampung Melayu.

Para Penggugat dalam mengajukan keberatan kepada instansi-instansi sebagaimana disebut di atas berdasarkan pada surat tembusan yang dikirim oleh Tergugat dalam Objek Gugatan.

23. Bahwa upaya administratif yang telah dilakukan oleh Para Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat. Bahkan pada tanggal 12 Juni 2015 delegasi Para Penggugat telah datang menghadap Tergugat dan minta waktu Tergugat untuk bicara mengenai Keputusan Tergugat. Namun Tergugat

Halaman 21 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak delegasi Para Penggugat untuk bertemu dan berbicara. Artinya, upaya administratif telah ditempuh oleh Para Penggugat namun Tergugat tidak menanggapi.

24. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 (2) UU No. 9 Tahun 2004, permohonan pembatalan Objek Gugatan diajukan dengan alasan:
 - a. bertentangan dengan Undang-Undang; dan;
 - b. bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
25. Bahwa Objek Gugatan atau "SP III" merupakan satu kesatuan dengan "SP I" karena itu dasar hukum untuk melakukan pembongkaran bangunan Para Penggugat didasarkan pada ketentuan tersebut dalam angka 8 khususnya tentang Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung.
26. Bahwa Para Penggugat membangun dan memiliki bangunan beragam dimulai dari tahun 1950, 1960, 1965, dan 2001.
27. Bahwa Tergugat mengeluarkan "SP III" bertentangan dengan undang-undang, dengan salah satunya mendasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan karena Para Penggugat telah memiliki bangunan yang saat ini dihuni jauh hari sebelum berlakunya Perda DKI Jakarta No. 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung.
28. Bahwa Para Penggugat telah memiliki ijin membangun jauh sebelum Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan dikeluarkan.
29. Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal (SPKBRT), Para Penggugat telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan.
30. Bahwa SPKBRT yang dimiliki oleh Para Penggugat dicatat dan dibukukan

Halaman 22 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada register Kelurahan Kampung Melayu. Dengan kata lain, SPKBRT diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kampung Melayu saat itu.

31. Bahwa Objek Gugatan bertentangan pula dengan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM"). Adapun alasannya adalah sebagai berikut:

a. Pasal 3 (2) UU HAM menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum".

Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mencabut hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama untuk dapat mempertahankan tempat tinggal di Kampung Pulo.

b. Pasal 4 UU HAM menyatakan:

"..., hak kebebasan pribadi... hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun."

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah melanggar prinsip non-retroaktif. Pelanggaran prinsip non-retroaktif ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya yaitu: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung. Para Penggugat telah memiliki bangunan rumahnya sebelum berlakunya peraturan itu yaitu sebelum tahun 2010. Sehingga dasar-dasar hukum tersebut tidak dapat diterapkan terhadap Para Penggugat. Dalam menerbitkan Objek Gugatan Tergugat telah melanggar hak asasi warga Kampung Pulo. Objek

Halaman 23 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.



Gugatan telah melanggar prinsip non-retroaktif. Prinsip non-retroaktif merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga.

c. Pasal 36 (2) UU HAM menyatakan:

"Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum".

Bahwa Para Penggugat telah sejak lama memiliki tanah dan bangunan di Kampung Pulo. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat, maka tanah dan bangunan Para Penggugat dirampas dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum dengan melanggar hak asasi warga Kampung Pulo.

d. Pasal 37 (1) UU HAM menyatakan:

"Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Bahwa Objek Gugatan telah mencabut hak milik Para Penggugat dan tidak mendapatkan ganti rugi yang wajar sebagaimana diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

32. Bahwa dengan dilanggar ketentuan di atas maka Objek Gugatan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan.

33. Bahwa obyek gugatan bertentangan juga dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

34. Bahwa yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999, antara lain:

- Asas Keterbukaan;
- Asas Proporsionalitas;
- Asas Profesionalitas;

35. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan. Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Bahwa pada faktanya Tergugat selalu menutup diri dan tidak memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk terlibat langsung dan mengajukan pendapat atau keberatan terhadap keputusan Tergugat. Disamping itu, Tergugat juga menutup diri untuk memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pertimbangan Tergugat dalam membuat keputusan. Tergugat dalam membuat keputusan tidak memperhatikan dan melindungi hak asasi Para Penggugat.

36. Bahwa Tergugat dalam membuat keputusannya melanggar Asas Proporsionalitas. Yang dimaksud dengan "Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Bahwa pada faktanya Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan tidak seimbang dalam menggunakan hak dan kewajibannya sebagai penyelenggara negara. Dalam hal ini Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan telah membedakan Para Penggugat berdasarkan golongan dengan warga negara lainnya. Tergugat telah melakukan diskriminasi terhadap Para Penggugat dengan tidak memperhatikan aspirasi Para Penggugat. Dalam memutuskan Objek

Halaman 25 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan, Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kepada Penggarap Tanah Negara.

37. Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran Asas Profesionalitas. Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pada faktanya Tergugat tidak tepat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang mendasari kebijakannya yaitu:

- a) Undang-Undang No. 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa seijin yang berhak atau yang kuasanya;
- b) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;

Halaman 26 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Perda DKI Jakarta No. 7/2010);
- d) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
- e) Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan dan Penertiban di Sepanjang Kali, Saluran dan Jalan Inspeksi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam hal ini bangunan Para Penggugat telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung.

38. Bahwa dengan dilanggarnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik oleh Tergugat, maka Objek Gugatan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan.

V. Petitum:

Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana disampaikan di atas, maka Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor: 1422/-1.758, tertanggal 6 Agustus 2015, Hal: Peringatan III.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor: 1422/-1.758, tertanggal 6 Agustus 2015, Hal: Peringatan III.

Halaman 27 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari Sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana Surat Kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 6 Oktober 2015, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

PARA PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS SEBAGAI SUBYEK HUKUM PENGGUGAT (*LEGAL STANDING*);

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam sengketa *a quo* (120 orang) sebelumnya pernah menggugat TERGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang teregister dalam Nomor : 152/G/2015/PTUN-JKT. terkait penerbitan Surat Peringatan II yang ditujukan terhadap 527 bangunan yang dihuni oleh warga di sepanjang bantaran Kali Ciliwung yang terletak di RW. 03 Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT melalui Kuasanya mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dalam perkara Nomor : 152/G/2015/PTUN-JKT pada saat acara pembacaan gugatan dari PARA PENGGUGAT di depan persidangan dan Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari PARA PENGGUGAT, dan akhirnya dikeluarkanlah penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 152/G/2015/PTUN-JKT, yang menetapkan:
 - 1) Mengabulkan permohonan PARA PENGGUGAT untuk mencabut gugatannya;

Halaman 28 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Memerintahkan kepada Panitera PTUN Jakarta untuk mencoret sengketa ini dari daftar register perkara Nomor 152/G/2015/PTUN.JKT;
 - 3) Membebankan kepada PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.500,-;
 3. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam sengketa *a quo* (104 orang) RW. 03 Kampung Pulo yang tinggal di sepanjang Bantaran Kali Ciliwung Kelurahan Kampung Melayu, sebagian besar adalah PARA PENGGUGAT yang juga menggugat TERGUGAT dalam Perkara Nomor: 152/G/2015/PTUN-JKT, dengan identitasnya dan orangnya sama maka gugatan PARA PENGGUGAT dalam sengketa *a quo* dinyatakan tidak berkualitas atau cacat formil karena obyek sengketa *a quo* merupakan satu kesatuan dengan obyek sengketa dalam Perkara Nomor: 152/G/2015/PTUN-JKT. mengingat penerbitan SP-III yang menjadi obyek sengketa *a quo* sebagai tindak lanjut dari SP-I dan SP-II yang tidak diindahkan oleh PARA PENGGUGAT;
 4. Bahwa dengan dicabutnya gugatan dalam Perkara Nomor: 152/G/2015/PTUN-JKT., maka gugatan PARA PENGGUGAT dalam sengketa *a quo* adalah sebagian besar dari PARA PENGGUGAT dengan identitas yang sama yang telah menyatakan diri mencabut gugatan maka PARA PENGGUGAT yang demikian tidak berkualitas dalam mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo* (cacat formil);
 5. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak berkualitas sebagai SUBYEK HUKUM PENGGUGAT (*legal standing*) maka gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak dan setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- DASAR GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBLE*);
6. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan dirinya sebagai pribadi dan/atau pengurus makam atau aula atau mushalla atau MCK berdasarkan surat-

Halaman 29 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kepemilikan bangunan dan tanah seperti Verponding Indonesia, Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan, Surat Perjanjian Jual Beli Rumah atau Tanah senyatanya diatas obyek tanah di sepanjang Bantaran Kali Ciliwung di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur yang terkena penertiban adalah tanah negara;

7. Bahwa PARA PENGGUGAT harus membuktikan dirinya sebagai subyek hukum yang sah (legal standing) terkait kepemilikan atas obyek tanah yang diklaim oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili sah atau tidaknya secara hukum dasar-dasar kepemilikan atas obyek tanah aquo mengingat Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan atas hal tersebut;
 8. Bahwa setelah dipelajari dan diteliti oleh TERGUGAT ternyata obyek tanah yang terkena penertiban di sepanjang Bantaran Kali Ciliwung yang terletak RW. 03 di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu adalah Tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah untuk Kepentingan Umum dalam rangka mengatasi banjir di ibukota dan hingga dilaksanakannya penertiban di sepanjang Bantaran Kali Ciliwung tersebut tidak ada satu pun bukti kepemilikan yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk dipertimbangkan sebagai hak PARA PENGGUGAT mendapatkan ganti rugi;
 9. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT belum atau tidak dapat membuktikan kepemilikannya secara hukum maka gugatan PARA PENGGUGAT kabur/tidak jelas (obscuur libele) karena dasar gugatan PARA PENGGUGAT terkait bukti kepemilikan adalah tidak jelas;
- Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT kabur/tidak jelas (obscuur libele) maka gugatan PARA PENGGUGAT harus ditolak dan

Halaman 30 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Bahwa segala yang disampaikan dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Sengketa ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil-dalil PARA PENGGUGAT, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Bahwa pada pokoknya Gugatan PARA PENGGUGAT memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah surat yang diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 6 Agustus 2015 Nomor 1422/-1.758 hal Peringatan III sebagai tindak lanjut dari SP-I dan SP-II yang ditujukan kepada warga RW. 003 yang tinggal di sepanjang bantaran Kali Ciliwung Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan alasan PARA PENGGUGAT bahwa Surat tersebut telah diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak;
4. Bahwa TERGUGAT membantah dalil pokok gugatan PARA PENGGUGAT tersebut diatas karena penerbitan obyek sengketa oleh TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas pemerintahan umum yang baik sebagaimana diatur dalam:
 - a. UU Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Seijin yang Berhak atau Kuasanya;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
 - c. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;

Halaman 31 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2007;
- e. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan dan Penerbitan di Sepanjang Kali, Saluran dan Jalan Inspeksi di DKI Jakarta;
5. Bahwa disangkal oleh TERGUGAT atas dalil PARA PENGGUGAT pada butir 3 dan 4 (halaman 14) yang pada intinya menyatakan bahwa obyek tanah yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT yang terletak di sepanjang Bantaran Kali Ciliwung di Kampung Pulo, Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki bukti surat kepemilikan atas tanah berdasarkan Verponding Indonesia, Jual Beli, Waris, Hibah, SHGB dan SHM, atas pengakuan yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut TERGUGAT mensommir dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang demikian;
6. Bahwa disangkal oleh TERGUGAT atas dalil PARA PENGGUGAT pada butir 5 dalam dasar gugatannya (halaman 14) yang pada intinya menyatakan tidak pernah mendapatkan pemberitahuan/peringatan/teguran dari pihak mana pun sejak jaman Pemerintah Hindia Belanda adalah tidak benar senyatanya banjir besar yang sering melanda Ibukota DKI Jakarta khususnya warga-warga yang tinggal di Bantaran Kali Ciliwung sudah sangat parah sehingga diperlukan langkah-langkah mengantisipasi banjir guna menanggulangi banjir sehingga perlu dilakukan normalisasi Kali Ciliwung yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2030 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030;
7. Bahwa disangkal oleh TERGUGAT atas dalil PARA PENGGUGAT pada butir 6 dan 7 dalam dasar gugatannya (halaman 14) yang pada intinya

Halaman 32 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan ada sosialisasi bagi warga Kampung Pulo yang tinggal di Bantaran Kali Ciliwung akan mendapatkan ganti rugi serta relokasi kampung susun senyatanya setelah TERGUGAT mempelajari dan mengkaji atas wacana ganti rugi tersebut sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ternyata warga yang tinggal di Bantaran Kali Ciliwung tersebut tinggal diatas tanah negara yang dikuasai oleh Pemerintah untuk Kepentingan Umum dan tidak memiliki IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat memberikan ganti rugi tersebut karena berdiri diatas tanah negara dan tanpa IMB justru Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara manusiawi telah merelokasi warga yang terkena penertiban ke Rumah Susun Jatinegara Barat yang tempat tinggalnya jauh lebih manusiawi dibandingkan tinggal di sepanjang bantaran Kali Ciliwung dan penertiban tersebut bertujuan untuk mengembalikan fungsi saluran sungai sebagaimana diatur peruntukannya;

8. Bahwa disangkal oleh TERGUGAT atas dalil PARA PENGGUGAT pada butir 8 s.d. 11 dalam dasar gugatannya (halaman 15-16) yang pada intinya menyatakan PARA PENGGUGAT terkejut atas penerbitan SP-I yang diikuti dengan SP-II yang ditujukan kepada PARA PENGGUGAT adalah tidak benar senyatanya TERGUGAT jauh sebelum menerbitkan SP-I, SP-II dan SP-III, telah sesuai dengan perencanaan dan penguasaan lahan peruntukkan, serta TERGUGAT telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para warga RW 01, 02, dan 03 yang tinggal di sepanjang Bantaran Kali Ciliwung sebagaimana Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan dan Penertiban di Sepanjang Kali, Saluran dan Jalan Inspeksi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Halaman 33 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa disangkal oleh TERGUGAT atas dalil PARA PENGGUGAT pada butir 14 dalam dasar gugatannya (halaman 16) yang pada intinya menyatakan TERGUGAT tidak menghormati proses hukum (Prinsip *Due Process of Law*) karena menerbitkan SP-III (obyek sengketa) padahal belum ada putusan dari PTUN Jakarta terhadap gugatan SP-II dalam Perkara Nomor : 152/G/2015/PTUN-JKT yang masih dalam proses *dismissal* (pemeriksaan persiapan) bahkan TERGUGAT telah melakukan eksekusi penertiban atas tindak lanjut dari penerbitan obyek sengketa, hal itu adalah tidak benar senyatanya sesuai Pasal 67 (1) dan (4) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada intinya menyatakan Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat dimana *"permohonan agar pelaksanaan keputusan tersebut ditunda hingga ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut"* dan PARA PENGGUGAT dalam proses persidangan perkara Nomor : 152/G/2015/PTUN-JKT mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dalam perkara Nomor : 152/G/2015/PTUN-JKT pada saat acara pembacaan gugatan dari PARA PENGGUGAT di depan persidangan dan Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari PARA PENGGUGAT, dan akhirnya dikeluarkanlah penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 152/G/2015/PTUN-JKT;
10. Bahwa disangkal oleh TERGUGAT atas dalil PARA PENGGUGAT pada butir 27 dalam gugatannya (halaman 19) yang pada intinya menyatakan

Halaman 34 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung karena PARA PENGGUGAT telah memiliki bangunan saat dihuni oleh PARA PENGGUGAT jauh hari sebelum berlakunya Perda tersebut, hal itu adalah tidak benar senyatanya penerbitan obyek sengketa aquo sebagaimana telah telah dijelaskan dalam Pasal 285 huruf c Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 yang menyatakan *"Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku bangunan gedung yang telah berdiri tetapi belum memiliki ijin mendirikan bangunan pada saat peraturan daerah ini diberlakukan untuk memperoleh ijin mendirikan bangunan terlebih dahulu harus mendapatkan sertifikat laik fungsi"*;

11. Bahwa disangkal oleh TERGUGAT atas dalil PARA PENGGUGAT pada butir 28 s.d. 30 dalam gugatannya (halaman 20) yang pada intinya menyatakan PARA PENGGUGAT telah memiliki ijin membangun sesuai dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal yang diketahui oleh Lurah senyatanya Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal (SPKBRT) bukanlah Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT melainkan SPKBRT hanyalah keterangan yang dinyatakan sendiri oleh seseorang yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukan produk tata usaha negara yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sedangkan dalam pengajuan permohonan IMB harus melengkapi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 2010, yakni :

- a. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian;
- b. Ijin pemanfaatan tanah dari Pemilik tanah;
- c. Identitas/data pemilik bangunan gedung;

Halaman 35 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rencana teknis bangunan gedung; dan;
 - e. Hasil AMDAL bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
12. Bahwa disangkal oleh PARA TERGUGAT pada butir 30 dalam gugatannya (halaman 20-21) yang pada intinya menyatakan penerbitan obyek sengketa telah melanggar hak asasi PARA PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hal itu adalah tidak benar senyatanya TERGUGAT dalam rangka menegakkan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tersebut, yakni TERGUGAT bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan tempat hunian (relokasi) ke rumah susun yang lebih layak dan lebih manusiawi untuk PARA PENGGUGAT yang terkena penertiban di sepanjang bantaran Kali Ciliwung sebagaimana hak hidup dan bertempat tinggal yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tersebut sekaligus memberikan kenyamanan bagi seluruh warga masyarakat yang tinggal di daerah DKI Jakarta agar terhindar dari banjir besar sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun yang lalu sedangkan terkait dengan hak kepemilikan atas tanah yang diklaim oleh PARA PENGGUGAT perlu dikuatkan terlebih dahulu oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) mengingat PARA PENGGUGAT mendirikan bangunan tanpa IMB diatas tanah negara yang diperuntukan sebagai saluran sungai sebagaimana mestinya;
13. Bahwa selain PARA PENGGUGAT melanggar Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung ternyata bangunan PARA PENGGUGAT berdiri di atas tanah negara, tanpa seizin pemiliknya atau kuasanya yang berhak yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, oleh karena itu senyatanya jelas PARA PENGGUGAT melanggar

Halaman 36 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian

Tanah tanpa Seizin yang Berhak atau Kuasanya;

14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 disebutkan sebagai berikut :

"Penguasa Daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah di daerahnya masing-masing pada suatu waktu"

Selanjutnya dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 disebutkan :

- a. Dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 maka Penguasa Daerah dapat memerintahkan yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala barang dan orang yang menerima hak daripadanya.
- b. Jika setelah berlakunya tenggang waktu yang ditentukan dalam perintah pengosongan tersebut pada ayat (1) Pasal ini perintah itu belum dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka Penguasa Daerah atau Pejabat yang diberi perintah olehnya melaksanakan pengosongan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Seizin yang Berhak atau Kuasanya sebagaimana tersebut di atas bahwa Penguasa Daerah berhak untuk melakukan penertiban atas adanya bangunan tanpa IMB di wilayahnya;

15. Bahwa disangkal oleh TERGUGAT butir 33 dalil gugatan PARA PENGGUGAT (halaman 21) yang menyatakan penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik senyatanya sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51

Halaman 37 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sah tidaknya suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) I.C. Keputusan TERGUGAT adalah berdasarkan pada ukuran-ukuran apakah keputusan tersebut :

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal;
 - b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial;
 - c. Dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;
 - d. Dikeluarkan berdasarkan penyalahgunaan wewenang;
 - e. Dikeluarkan sewenang-wenang.
16. Bahwa berdasarkan analisa yuridis dan hasil penelitian TERGUGAT sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, dapat disimpulkan bahwa Keputusan TERGUGAT jelas-jelas tidak memenuhi ke-5 (kelima) unsur yang dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut diatas, oleh karena itu sudah selayaknya Gugatan PARA PENGGUGAT demikian harus ditolak seluruhnya;
17. Bahwa sebaliknya TERGUGAT dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga selalu berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan benar dengan telah menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut yaitu:
- a. Azas Kecermatan Formal;
- TERGUGAT dalam mengambil suatu keputusan telah memperhatikan

Halaman 38 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua fakta-fakta hukum dan masalah yang relevan untuk diinventarisir dan diperiksa;

b. Azas Larangan Berbuat Sewenang-Wenang;

Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa, TERGUGAT telah mengadakan sosialisasi dan peninjauan lokasi serta teguran-teguran atau peringatan-peringatan;

c. Azas Kepastian Hukum;

TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa untuk menjamin kepastian hukum terhadap bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;

d. Azas Pertimbangan yang Cukup Memadai;

TERGUGAT telah mempertimbangkan status kepemilikan Hak Atas Tanah yang telah didirikan bangunan di atas tanah negara dan tanpa IMB, karenanya jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;

e. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara;

TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa adalah untuk menertibkan adanya bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di atas tanah orang lain di mana hal ini juga berarti telah menerapkan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara;

18. Bahwa berdasarkan fakta hukum TERGUGAT di dalam penerbitan obyek sengketa telah bertindak benar dan tepat sesuai dengan kewenangan yang ada pada TERGUGAT, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa TERGUGAT menolak gugatan PARA PENGGUGAT selain dan selebihnya;

Maka berdasarkan uraian tersebut, TERGUGAT mohon dengan Hormat agar kiranya Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi TERGUGAT;
- Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan pada Persidangan tanggal 20 Oktober 2015, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada Persidangan tanggal 20 Oktober 2015, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-209, untuk Bukti P-24.c, P-54.c, P-81.c, P-84.d, P-84-e, P-84.f, P-87.b dan P-87.e.i, tidak diajukan sebagai bukti surat, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1.a : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175031005640020, Alamat Jalan Kampung Pulo, RT.003/RW.003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, atas nama Abdul Majid. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 40 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1.b : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abdul Majid, Alamat Jalan Kampung Pulo, RT.003/RW.003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-1.c : Surat Jual Bangunan/Rumah Petak yang dibangun diatas Tanah Negara terletak di Kampung Pulo, RT.003/RW.003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, antara Subandi dengan Abdul Majid. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-1.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2013, atas nama Wajib Pajak Majid. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-1.e : Tanda Pembayaran PBB di ATM BCA, NOP: 31.72.030.008.013-0124.0, Kelurahan Kampung Melayu, Tanggal 28 Agustus 2012, Atas Nama Majid. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-1.f : Tanda Terima PDAM DKI Jakarta (Aetra), No. Pelanggan: 60159432, No. Resi.: 13300-25/2015/809183, Tanggal 11 Juni 2015, atas nama SANIH. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-1.g : Tanda Terima PDAM DKI JAKARTA (Aetra) tertanggal 11 Juni 2015 atas nama Sanih. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2.a : Kartu Tanda Penduduk, NIK:3175036706650001, Alamat Jalan Kampung Pulo No. 25, RT. 004/RW. 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, atas nama Rukiyah. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 41 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2.b : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tata Supriata,
Alamat Jalan Kampung Pulo No. 63, RT.003/RW.003,
Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. (Fotokopi sesuai
dengan asli);
- Bukti P-2.c : Akta Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak Nomor 10,
tanggal 30 April 2013, dibuat dihadapan Notaris di Jakarta
H. Sukirna, S.H., M.Kn. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-2.d : Resi Pembayaran SPPT, NOP: 31.72.030.008.013-0120.0,
Tanggal 09 Januari 2015, atas nama Asmat. (Fotokopi
sesuai dengan asli);
- Bukti P-2.e : Daftar Bukti Pembayaran Pajak Dari Tahun 1993 sampai
tahun 2014 dengan nama Asmat. (Fotokopi dari print out);
3. Bukti P-3.a : Kartu tanda Penduduk, NIK: 3175034306470001, Alamat
Jalan Kampung Pulo RT. 003/ RW. 003, Kel/Desa Kampung
Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta, atas nama Sarinah. (Fotokopi sesuai
dengan asli);
- Bukti P-3.b : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sarinah,
Alamat Jalan Kampung Pulo, RT. 003/RW. 003, Kel/Desa
Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta
Timur, Provinsi DKI Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-3.c : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2014, atas
nama Wajib Pajak Sarinah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-3.d : Resi Pembayaran SPPT di Bank DKI, NOP:
31.72.030.008.013-0125.0, tanggal 13 Mei 2014, atas Nama
Sarinah. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 42 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3.e : Tanda Terima PLN di Postpaid Nomor Pelanggan: 544103259230, tanggal 07Agustus 2014, atas nama SARINAH. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-3.f : Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan/Rumah Tinggal yang di bangun di atas Tanah Negara atas nama Sarinah, tanggal 20 Juni 1995. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-3.g : Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan November 2014 dan bulan Oktober 2014 atas nama Sarinah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4.a : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175031203620004, Alamat Jalan Kampung Pulo, RT. 003/RW. 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, atas nama Sudin Bin Usman. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-4.b : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Djunaedi, Alamat Kampung Pulo, RT. 004/RW. 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-4.c : Surat Jual Beli sebuah gubuk tempat tinggal yang terletak diatas tanah garapan antara Dogol dengan Junet, tertanggal 2 Desember 1975. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-4.d : Surat Pernyataan Waris atas nama Djuned, tertanggal 12 Mei 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-4.e : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Djunaedi. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 43 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-4.f : Resi Pembayaran Pajak PBB untuk tahun pajak 2010 atas nama Djunaedi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-4.g : Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik atas nama Junaedi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5.a : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175031005640020, Alamat Jalan Kampung Pulo, RT. 003/RW. 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, atas nama Abdul Majid. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-5.b : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abdul Majid, Alamat Jalan Kampung Pulo, RT. 003/RW. 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.(Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-5.c : Surat pernyataan Pemilikan Bangunan/Rumah Tinggal yang di bangun di atas Tanah Negara terletak di Kampung Pulo, RT. 004/RW. 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, atas nama Tonge Mulyadi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-5.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Tonge Mulyadi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-5.e : Resi Pembayaran SPPT di Bank DKI atas nama Tonge Mulyadi untuk pembayaran tahun pajak 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-5.f : Tanda Terima PLN PT. Pos Indonesia, ID. Pelanggan: 544101842338, No. Resi: 13300-24/14/007997, tanggal 20

Halaman 44 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014, atas nama Tonge Mulyadi. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-5.g : Surat Pernyataan Waris atas nama Tonge Mulyadi tanggal 10 September 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-5.h : Surat Kuasa Komariah ke Abdul Majid, tanggal 10 September 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti P-6.a : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175031911450001, Alamat Jalan Kampung Pulo, RT. 004/RW. 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, atas nama Nahasan. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-6.b : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nahasan, Alamat Jalan Kampung Pulo, RT. 004/RW. 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan: Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-6.c : Surat pernyataan Pemilikan Bangunan/Rumah Tinggal yang di bangun di atas Tanah Negara terletak di Kampung Pulo, RT. 004/RW. 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan: Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, atas nama Nahasan. Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-6.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas nama Nahasan. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-6.e : Resi Pembayaran SPPT di Bank DKI atas nama Nahasan untuk pembayaran tahun pajak 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-6.f : Tanda Terima PLN di PT. Pos Indonesia, ID. Pelanggan: 544103157922, No. Resi: 13300-25/2015/809185, Tanggal

Halaman 45 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juni 2015, atas nama Nasah. (Fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti P-6.g : Tanda Terima PDAM DKI Jakarta (Aetra), No. Pelanggan: 40040483, No. Resi: 13300-25/2015/809184, Tanggal 11 Juni 2015, atas nama Nasah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7.a : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175031012590011, Alamat Kampung Pulo, RT. 004/RW. 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, atas nama Zulkarnaen. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-7.b : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Zulkarnaen, Alamat Kampung Pulo, RT. 004/RW. 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-7.c : Surat Jual Beli Bangunan/Rumah yang di bangun di atas Tanah Negara antara Empang (Ucu) dengan Yusuf Supangat, tertanggal 10 Mei 1986. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-7.d : Surat Jual Beli Bangunan/Rumah yang di bangun di atas Tanah Negara antara Yusuf Supangat Phang dengan Zulkarnaen tertanggal 12 Mei 1991. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-7.e : Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan/Rumah Tinggal yang di bangun di atas Tanah Negara, atas nama Zulkarnaen, tertanggal 8 Desember 1995. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-7.f : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2015, atas

Halaman 46 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Wajib Pajak Zulkarnaen. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-7.g : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas nama Zulkarnain. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-7.h : Resi Pembayaran SPPT dari Bank DKI atas nama Zulkarnain untuk tahun pembayaran tahun pajak 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-7.i : Tanda Terima Tagihan PLN Post Paid atas nama Zulkarnaen untuk pembayaran bulan April tahun 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-7.j : Informasi Tagihan Air PT. Aetra Air Jakarta untuk periode tagihan bulan April tahun 2015 atas nama Zulkarnaen. (Fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti P-8.a : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175032504630001, Alamat Jalan Kampung Pulo No. 25, RT. 004/RW. 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, atas nama Tata Supriata. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-8.b : Kartu Keluarga No. K.3100.0550873 atas nama Kepala Keluarga Tata Supriata, Alamat Jalan Kampung Pulo No.25, RT. 004/RW. 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-8.c : Surat Perjanjian Jual beli Rumah yang di bangun di atas Tanah Negara terletak di Kampung Pulo, RT. 004/RW. 003, Kel/Desa: Kampung Melayu, Kecamatan: Jatinegara, Kodya

Halaman 47 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, atas nama Iskandar Ke Tata Supriata.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-8.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2015, atas nama Wajib Pajak Tata Supriata. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-8.e : Resi Pembayaran SPPT di Bank DKI atas nama Tata Supriata untuk Tahun Pajak 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-8.f : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas nama Asmat untuk bulan pemakaian Februari tahun 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti P-9.a : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175036712910008, Alamat Jalan Kampung Pulo No. 25, RT. 004/RW. 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, atas nama Nuryani Supriatna. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-9.b : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nuryani Supriatna, Alamat Jalan Kampung Pulo No. 25, RT. 004/RW. 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-9.c : Surat Penyerahan (Hibah) Bangunan Rumah Tinggal yang di bangun di atas Tanah Negara terletak di Kampung Pulo, RT.004/RW.003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, atas nama Osiah Ke Nuryani Supriatna. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 48 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-9.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Nuryani Supriatna. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-9.e : Resi Pembayaran SPPT di Bank DKI, NOP: 317203000801301560, tanggal 3 Maret 2015, Atas Nama Nuryani Supriatna. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-9.f : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin untuk bulan pemakaian Februari 2015 atas nama Tata Supriatna. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10.a : Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3175031911880002, Alamat Jalan Kampung Pulo No. 25, RT. 004/RW. 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, atas nama Fadillah Chaedorullah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-10.b : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fadillah Chaedorullah, Alamat Jalan Kampung Pulo No. 25, RT. 004/RW. 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-10.c : Surat Perjanjian Jual beli Bangunan Rumah Tinggal yang di bangun di atas Tanah Negara terletak di Kampung Pulo, RT. 004/RW. 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kodya Jakarta Timur, atas nama Icih Ke Fadillah Chaedorullah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-10.d : Surat Keterangan Waris Atas Nama Naman Ke Icih. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-10.e : Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan Rumah Tinggal yang di bangun di atas Tanah Negara antara Icih dan Fadillah

Halaman 49 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chaedorullah tertanggal 20 Februari 2010. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-10.f : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Fadillah Chaedorulloh. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-10.g : Resi Pembayaran SPPT di Bank DKI atas nama Fadillah Chaedorulloh untuk tahun pajak 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-10.h : Struk Pembayaran Tagihan Listrik untuk bulan Februari 2015 atas nama Maman. (Fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti P-11.a : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175035203540003, Alamat Jalan Kampung Pulo, RT. 004/RW. 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, atas nama Nyai Leny. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-11.b : Surat pernyataan Pemilikan Bangunan/Rumah Tinggal Yang di bangun di atas Tanah Negara terletak di Kampung Pulo, RT. 004/RW. 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, atas nama Nahasan, tanggal 23 September 1991. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-11.c : Surat Pernyataan Waris Atas Nama Nimah, tertanggal 13 Mei 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-11.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2010, atas nama Wajib Pajak Nimah. (Fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 50 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-11.e : Tanda Terima PDAM DKI Jakarta (Aetra), No. Pelanggan: 40025233, tanggal 7 Mei 2014, atas nama Husin. (Fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti P-12.a : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175035109560006, Alamat Jalan Kampung Pulo, RT. 004/RW. 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, atas nama Kasiyem. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-12.b : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kasiyem, Alamat Jalan Kampung Pulo, RT. 004/RW. 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-12.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang di bangun di atas Tanah Negara terletak di Kampung Pulo, RT. 004/RW. 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kodya Jakarta Timur, atas nama Kasiyem. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-12.d : Surat Pernyataan Waris Atas Nama Entong, tanggal 9 Mei 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-12.e : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2000, atas nama Wajib Pajak Entong Mamat. (Fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-12.f : Rekap. Tanda Pembayaran SPPT dari Th. 1993 s.d. 2015. NOP: 31.72.030.008.013-0141.0, Alamat Pajak: Jl. RT/RW 40, Rt. 004/RW. 003, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Atas Nama: Entong Mamat. (Fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 51 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-12.g : Tanda Terima PLN di Bank Bukopin, ID. Pelanggan: 544103545787, Tanggal 10 April 2014, atas nama Entong Mamat. (Fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-12.h : Tanda Terima PDAM DKI Jakarta (Aetra), No. Pelanggan: 60063985, No. Resi: 704070011784 Tanggal 07 Juni 2012, atas nama Entong Mamat. (Fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-12.i : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan Tahun 2013 atas nama Entong Mamat. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-12.j : Resi Pembayaran di Bank DKI atas nama Entong Mamat untuk tahun Pajak 2013. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-12.k : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas nama Entong Mamat untuk penggunaan listrik bulan Oktober 2013. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-12.l : Bukti Pembayaran Tagihan PAM Jaya Spot Payment atas nama Entong Mamat untuk penggunaan air bulan Agustus 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13.a : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175036006850007, Alamat Jalan Kampung Pulo, RT. 004/RW. 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, atas nama Fitria. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-13.b : Kartu Keluarga No. K. 31005626 atas nama Kepala Keluarga Elan (suami Penggugat), dikeluarkan tanggal 28 Februari 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-13.c : Surat Jual Beli Bangunan Rumah Yang di bangun di atas Tanah Negara antara Djaeni bin Misri dengan Uming tertanggal 24 Juli 2001. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 52 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-13.d : Surat Penyerahan Hibah Sebuah Bangunan Rumah Tinggal yang di bangun di atas Tanah Negara terletak di Kampung Pulo, RT. 004/RW. 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, atas Nama Uming ke Fitria, tanggal 7 Nopember 2011. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-13.e : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Uming. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-13.f : Resi Pembayaran PBB di Bank DKI atas nama Uming untuk tahun pajak 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-13.g : Rekap. Tanda Pembayaran SPPT dari Th. 2002 s.d. 2014. NOP: 31.72.030.008.013-0142.0, atas Nama Uming. (Fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-13.h : Tanda Terima PLN di PT. Pos Indonesia, ID. Pelanggan: 54410420239, Tanggal 21 Desember 2012, atas nama Yusuf. (Fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-13.i : Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik di PT. Pos Indonesia atas nama Yusuf untuk bulan Desember 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14.a : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175032512610008, Alamat Jalan Kampung Pulo, RT. 004/RW. 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, atas nama Suheli. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-14.b : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suheli, Alamat Jalan Kampung Pulo, RT. 004/RW. 003, Kel/Desa Kampung

Halaman 53 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-14.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal
yang di bangun di atas Tanah Negara terletak di Kampung
Pulo, RT. 004/RW. 003, Kel/Desa Kampung Melayu,
Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur,
atas nama Suheli. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-14.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2014, atas
nama Wajib Pajak Suheli. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-14.e : Resi Pembayaran SPPT di Bank DKI, NOP:
317203000801301380, tanggal 30 Desember 2014, atas
nama Suheli. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-14.f : Rekap. Tanda Pembayaran SPPT dari Th. 1995 s.d. 2014.
NOP: 31.72.030.008.013-0138.0, Alamat Pajak: Jl Kampung
Pulo 44, Rt. 004/RW. 003, Kampung Melayu, Jakarta Timur,
atas nama Suheli. (Fotokopi sesuai fotokopi);

Bukti P-14.g : Tanda Terima Pembayaran Tagihan PLN di PT. Pos
Indonesia atas nama Arminah untuk bulan Mei 2015 dan
Juni 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti P-15.a : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175032512610008, Alamat
Jalan Kampung Pulo, RT. 004/RW. 003, Kel/Desa Kampung
Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta, atas nama Bahrudin. (Fotokopi sesuai
dengan asli);

Bukti P-15.b : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan/Rumah Tinggal
yang di bangun di atas Tanah Negara terletak di Kampung
Pulo, RT. 004/RW. 003, Kel/Desa Kampung Melayu,

Halaman 54 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, atas nama Muhammad Toha, tanggal 18 September 1996. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-15.c : Surat Pernyataan Waris Atas Nama Muhammad Toha, tertanggal 3 Juni 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-15.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2014, atas nama Wajib Pajak Muhammad Toha. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-15.e : Resi Pembayaran SPPT di Bank DKI atas nama Muhamad Toha untuk tahun pajak 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-15.f : Tanda Terima pembayaran Tagihan PLN Postpaid di PT. Pos Indonesia atas nama Bahrudin untuk pemakaian listrik bulan Desember 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-15.g : Tanda Terima Telkom di Kantor Pos, tanggal 6 Mei 2009, atas nama Nuraini. (Fotokopi sesuai fotokopi);

16. Bukti P-16.a : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175034905360002, Alamat Kampung Pulo, RT 004/RW 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan: Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta atas nama Tihani. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-16.b : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tihani, Alamat Jalan Kampung Pulo, RT 004/RW 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-16.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal di atas Tanah Negara atas nama Tihani, diketahui oleh Lurah Kampung Melayu dengan Nomor Surat Kelurahan No.:

Halaman 55 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/1.711.1 tertanggal 29 Januari 2009.(Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-16.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2013, atas nama Wajib Pajak Tihani. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-16.e : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas nama Tihani. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-16.f : Resi Pembayaran SPPT di Bank DKI atas nama Tihani untuk tahun pajak 2014 tertanggal 8 Januari 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-16.g : Tanda Terima Tagihan PLN Postpaid di PT. Pos Indonesia atas nama Nurdin. (Fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti P-17.a : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175031207560012, Alamat Kampung Pulo, RT 004/RW 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta atas nama Uming. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-17.b : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Uming, Alamat Jalan Kampung Pulo, RT 004/RW 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-17.c : Surat Jual Beli Tanah antara H. Muhammad Aldjufri dengan Uming, tertanggal 19 Pebruari 2001. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-17.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas nama Uming. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 56 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-17.e : Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah DKI Jakarta Pajak Bumi dan Bangunan di PT. Pos Indonesia atas nama Uming untuk tahun SPPT 2014 tertanggal 13 Mei 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-17.f : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas nama Yusuf untuk bulan Januari sampai dengan Maret 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-17.g : Bukti Pembayaran Tagihan PAM Jaya Spot Payment atas nama Uming tertanggal 4 Maret 2013. (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ishak, NIK: 3175032509850014, beralamat di Jl. Kampung Pulo RT. 004/RW 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-18.b : Kartu Keluarga No.K.31004799242 dengan Nama Kepala Keluarga Aisah yang dikeluarkan tanggal 1 April 2013. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-18.c : Kartu Tanda Penduduk atas nama Aisah, NIK: 3175035003690006, beralamat di Jalan Kampung Pulo RT. 004/RW 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-18.d : Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor: 3175229051500011, tertanggal 29 Mei 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-18.e : Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan/Rumah Tinggal yang Dibangun Diatas Tanah Negara atas nama Syahdan tertanggal 8 Mei 1993. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 57 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-18.f : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Syahdan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-18.g : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Syahdan. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-18.h : Resi Pembayaran SPPT di Bank DKI atas nama Syahdan untuk tahun pajak 2010 tertanggal 31 Desember 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-18.i : Tanda Terima PT. Pos Indonesia (Persero) untuk pembayaran tagihan PLN Postpaid atas nama Syahdan untuk pemakaian listrik periode Oktober 2014. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-18.j : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas nama Syahdan untuk bulan Mei dan April 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19.a : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175035703800001, atas nama Suhaela, beralamat di Jalan Kampung Pulo RT.007/RW.003 Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-19.b : Kartu Keluarga No. K.31000830465 atas nama Kepala Keluarga Eko Pambudi dikeluarkan tanggal 11 Oktober 2010. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-19.c : Surat Pernyataan Waris Almarhumah Uum Churiyah tertanggal 22 September 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-19.d : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175037012420008, atas nama Uum Churiyah, alamat Jalan Kampung Pulo

Halaman 58 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.007/RW 003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai fotokopi);

Bukti P-19.e : Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Uum Churiyah
yang dikeluarkan tanggal 24 September 2010. (Fotokopi
sesuai dengan asli);

Bukti P-19.f : Surat keterangan pelaporan kematian. Nomor:
3175224061500025, tanggal 24 Juni 2015. (Fotokopi sesuai
dengan asli);

Bukti P-19.g : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175035406750014, atas
nama Nurbainah, beralamat di Jalan Kampung Pulo RT.
007/RW 003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-19.h : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175035203670013, atas
nama Siti Hasanah, beralamat di Jalan Kampung Pulo RT.
007/RW 003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-19.i : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175030312650003, atas
nama Bakri, beralamat di Jalan Kampung Pulo RT. 007/RW
003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-19.j : Sertifikat Hak Milik Nomor:146/Kampung Melayu, tanggal 31
Januari 1994, atas nama Uum Churiyah, Bakri, Siti
Hasanah, Suhaela, dan Siti Nurbainah. (Fotokopi sesuai
dengan asli);

Bukti P-19.k.i : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2010 atas nama Uum Churiyah. (Fotokopi
sesuai dengan asli);

Halaman 59 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-19.k.ii : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Uum Churiyah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-19.k.iii: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Uum Churiyah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-19.k.iv: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Uum Churiyah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-19.l.i : Resi Pembayaran SPPT di Bank DKI Tahun Pajak 2009 atas nama Uum Churiyah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-19.l.ii : Resi Pembayaran SPPT di Bank DKI Tahun Pajak 2010 atas nama Uum Churiyah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-19.l.iii: Resi Pembayaran SPPT di Bank DKI Tahun Pajak 2011 atas nama Uum Churiyah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-19.l.iv : Resi Pembayaran SPPT di Bank DKI Tahun Pajak 2012 atas nama Uum Churiyah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-19.l.v : Resi Pembayaran SPPT di Bank DKI Tahun Pajak 2013 atas nama Uum Churiyah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-19.l.vi : Resi Pembayaran SPPT di Bank DKI Tahun Pajak 2014 atas nama Uum Churiyah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-19.m : Struk Pembayaran Tagihan Listrik atas nama Junaedi (ayah Penggugat) untuk bulan Oktober 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-19.n : Informasi Tagihan Air PT. Aetra Air Jakarta atas nama Haji Djunaedi untuk Periode Tagihan bulan Oktober 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 60 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-20.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama S. Soleh HS Alaydrus, NIK: 3175030309580001, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 007/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-20.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Hj. Syarifah Lulu, dengan No. K. 3100.2858253, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 007/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-20.c : Akte Notaris dan Penjabat Pembuat Akte Tanah Daerah Khusus Ibukota Nomor 1 tertanggal 3 Januari 1950 dibuat oleh Notaris J.L. Waworuntu tentang "*Scheiding En Deling*" (Pemisahan dan Pembagian) dibuat dalam Bahasa Belanda. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-20.d : Akta Notaris Nomor 1 tertanggal 3 Januari 1950 dibuat oleh Notaris J.L. Waworuntu tentang "*Scheiding En Deling*" (Pemisahan dan Pembagian) dibuat dalam bahasa Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-20.e : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2009 atas nama Syarifah Lu'lu. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-20.f : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Ishak dengan No.K. 31005795128, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 007/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-20.F : Surat Pernyataan atas nama S. Soleh Hs. Alaydrus, tertanggal 6 Juni 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 61 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-20.g : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2003 atas nama Sapri. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-20.h : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2003 atas nama Sapri. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-20.i : Informasi Tagihan Air PT. Aetra Air Jakarta Periode Tagihan September 2015 atas nama Sapri. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-20.j : Tanda Terima PT. Pos Indonesia (Persero) untuk pembayaran tagihan PLN Postpaid atas nama HS. Husin B. S. M. untuk pemakaian listrik periode Agustus 2014. (Fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P-21.a : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175031011760010, Alamat Jalan Kampung Pulo, Rt/Rw: 007/003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Atas Nama Achmat Syahrudin. (Fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-21.b : Kartu Keluarga No.K.31004115398 atas nama Kepala Keluarga Achmat Syahrudin yang dikeluarkan pada tanggal 30 Mei 2013. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-21.c : Surat Jual Beli Rumah Yang dibangun di atas Tanah Negara/Ex Verpondiong No.9540 antara Syarifah Lu'lu dengan Anah tertanggal 12 November 1985. (Fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-21.d : Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan/Rumah Tinggal yang dibangun di atas Tanah Negara/Ex Verpondiong No. 9540 atas nama Ibu Anah tertanggal 1 April 1994. (Fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 62 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-21.e : Surat Pemerintah Kotamadya Jakarta Timur Kecamatan Jatinegara Kelurahan Kampung Melayu Nomor 226/073.512 perihal: Pendataan Tanah dan Bangunan tertanggal 15 Nopember 1995. (Fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-21.f.i : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas nama Anah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-21.f.ii : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2009 atas nama Anah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-21.g : Resi Pembayaran Pajak PBB di Bank DKI untuk tahun pajak 2009 atas nama Anah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-21.h : Rincian Pembayaran PBB tahun 1993 sampai dengan 2014 dari Bank DKI. (Fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-21.i : Struk Pembayaran Tagihan Listrik untuk bulan Januari 2015 atas nama Mulyanah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-21.j : Tanda Terima Pembayaran PDAM dan PLN DKI Jakarta di PT. Pos Indonesia tertanggal 19 Oktober 2015 atas nama Hj. Anah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-21.k : Informasi Tagihan Air PT. Aetra Air jakarta untuk Periode Tagihan bulan Oktober 2015 atas nama Hj. Anah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22.a : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175037010570009, atas nama Elly Hartati, alamat Jl. Kampung Pulo, RT.007/RW. 003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 63 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-22.b : Kartu Keluarga No.K.31001629721 atas nama Kepala Keluarga Elly Hartati yang dikeluarkan tanggal 31 Desember 2010. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-22.c : Sertifikat Medis Penyebab Kematian dengan Nomor Urut Pencatatan Kematian 022 dan No. Rekam Medis: 00738077, Identitas Jenazah Martin, tertanggal 17 Februari 2009. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-22.d : Sertifikat Hak Milik Nomor : 145/Kampung Melayu, tanggal 31 Januari 1994, Gambar Situasi No. 1209/19912, tanggal 26 Februari 1992, luas 66m², atas nama Martin bin Anwar. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-22.e : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2013 atas nama Martin. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-22.f : Surat Penagihan PT. PLN Persero kepada Martio (*Martin*) dengan Jumlah Tagihan Rp.34,089 dan tanggal pelunasan sampai dengan 1 September 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-22.g : Bukti Pembayaran Tagihan PAM KPP Gudang Air No. 62-01-45653 atas nama pelanggan Martin. (Fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti P-23.a : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175032001650001, Alamat: Jl. Kampung Pulo, Rt/Rw: 008/003, Kel/Desa: Kampung Melayu, Kecamatan: Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Atas nama Dade. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-23.b : Kartu Keluarga, Atas Nama Dade, Alamat: Jl. Kampung Pulo Rt/Rw: 008/003 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 64 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-23.c : Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan Rumah yang Dibangun Di atas Tanah Negara antara Hartono dengan Dade No. Reg. 07/1.711.1, Tgl. Reg. 21-02-2008. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-23.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2014 atas nama Dade. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-23.e : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin, Tgl 06-06-2014, Id. Pelanggan: 544103701890, Atas Nama Dade. (Fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti P-24.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rukmini, NIK: 3175035011660009, beralamat di Jalan Kampung Pulo, RT/RW. 008/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-24.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Rogayah, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 008/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-24.c : tidak dijadikan bukti;
- Bukti P-24.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas nama Djamhari. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-24.e : Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah-PBB DKI Jakarta atas nama Djamhari untuk tahun pajak 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-24.f : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas nama Siti Rukmini untuk pemakaian listrik bulan Juni 2014. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 65 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-25.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rogayah, NIK: 3175035511530003, beralamat di Jalan Kampung Pulo, RT/RW. 008/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-25.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Rogayah dengan No.K. 31003951153, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 008/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-25.c : Surat Perjanjian Penyerahan/Hibah Sebuah Rumah Tinggal Yang Dibangun Diatas Tanah Negara dengan pemberi hibah adalah Atab dan penerima hibah adalah Rogayah tertanggal 4 Oktober 1992 dan dicatatkan dalam buku register Kelurahan dengan Nomor 37/1.711.1/92 tanggal 5 Oktober 1992. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-25.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Rogayah. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-25.e : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Rogayah untuk tahun pajak 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-25.f : Informasi Tagihan Air PT. Aetra Air Jakarta Periode Tagihan Juli 2015 atas nama Iri Ending (suami Penggugat). (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-25.g : Tanda Terima PT. Pos Indonesia (Persero) untuk pembayaran tagihan PDAM DKI Jakarta (Aetra) atas nama Iri Ending periode Juli 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-25.h : Tanda Terima PT. Pos Indonesia (Persero) untuk pembayaran tagihan PLN Postpaid atas nama Rogayah

Halaman 66 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemakaian listrik periode Oktober 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-25.i : Tanda Terima PT. Pos Indonesia (Persero) untuk pembayaran tagihan Telkom atas nama Rogayah untuk pemakaian bulan Agustus. (Fotokopi sesuai dengan asli);

26. Bukti P-26.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Khaerudin, NIK: 3175031808670013, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 008/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-26.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Khaerudin dengan No.K. 3100.0373083, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 008/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-26.c : Akta Notaris Nomor 08 tentang Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak dibuat di hadapan Notaris Hj. Sukirno, S.H., M.Kn. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-26.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas nama Surydjaya/Winata. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-26.e : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas nama Suradjaya untuk pemakaian listrik bulan Juli 2013. (Fotokopi sesuai dengan asli);

27. Bukti P-27.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Syafitriani, NIK: 3175036212680003, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 008/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 67 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-27.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Syafitriani dengan No.K. 310036803, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 008/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-27.c : Surat Jual Beli Sebuah Rumah Yang Dibangun Diatas Tanah Negara antara Sopiah sebagai Penjual dan Syafitriani sebagai Pembeli, tertanggal 1 maret 1999 dan dicatatkan dalam buku register Kelurahan dengan Nomor 798/1.711.1 pada tanggal 10 Mei 1999. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-27.d : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Syafitriani untuk tahun pajak 2014. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-27.e : Tanda Terima PT. Pos Indonesia (Persero) untuk pembayaran tagihan PLN Postpaid atas nama Syafitriani untuk pemakaian listrik periode Mei 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-27.f : Tanda Terima PT. Pos Indonesia (Persero) untuk pembayaran tagihan PDAM DKI Jakarta (Aetra) atas nama Roza Gusnawati untuk pemakaian air bersih periode April 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-27.g : Bukti Pembayaran Tagihan PAM Jaya atas nama Rosa Gusnawati untuk pembayaran bulan tagihan Desember 2013. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-27.h : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas nama Syafitriani. (Fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti P-28.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Yati Rachmat, NIK: 3201026310750012, beralamat di Jl. Kampung Pulo,

Halaman 68 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW. 008/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-28.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Yati
Rachmat, dengan No.K. 31004809295, beralamat di Jl.
Kampung Pulo, RT/RW. 008/003, Kelurahan Kampung
Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi
dari fotokopi);

Bukti P-28.c : Akta Notaris No. 04 tentang Pembagian Hak Bersama dan
Pengoperan Hak dibuat oleh Notaris Haji Sukirno, S.H.,
M.Kn. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-28.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2014 atas nama Sulaeman. (Fotokopi dari
fotokopi);

Bukti P-28.e : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Sulaeman
untuk pembayaran PBB tahun 2000 telah dibayar lunas.
(Fotokopi dari fotokopi);

29. Bukti P-29.a : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175032812430007, Alamat
Jalan Kampung Pulo, Rt/Rw 011/003, Kel/Desa Kampung
Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Atas
nama Adung Bin Adimanan. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-29.b : Kartu Keluarga, Atas Nama Adung Bin Adimanan, Alamat
Jalan Kampung Pulo Rt/Rw 011/003 Kelurahan Kampung
Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur.
(Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-29.c : Surat Perjanjian Penyerahan/Hibah Sebuah Bangunan/
Rumah Tinggal Yang dibangun di atas Tanah Negara
terletak di Rt. 011/Rw. 003, Kampung Pulo, Kel/Desa
Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta

Halaman 69 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, atas nama Syaripah ke Adung Bin Adimanan dan Mursinah. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-29.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2014, atas nama Wajib Pajak Adung Bin Adimanan, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-19.e : Tanda Terima Tagihan PLN di Bank Bukopin, tanggal 14 April 2014, Id. Pelanggan: 544102024861, atas nama Adung. (Fotokopi sesuai fotokopi);

30. Bukti P-30.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama H.M. Husin, NIK: 3175031707400001, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 010/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-30.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga H.M. Husin dengan No.K. 31003120186, beralamat Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 010/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-30.c : Akta Notaris No. 26 tentang Pernyataan Kepemilikan yang dibuat di Notaris Resnizar. S.H., M.H. tertanggal 20 Juni 2014. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-30.d : Surat Jual Beli Tanah antara Ny. Fatimah sebagai penjual dan M. Husin sebagai pembeli, tertanggal 29 Desember 1983, yang ditandatangani oleh walikota Djakarta bernama R. Suwirjo. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-30.e : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Muhammad Husin. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 70 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-30.f : Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN P2APST untuk pemakaian bulan Maret 2014 atas nama M. Husin. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-30.g : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas nama M. Husin untuk pemakaian listrik bulan Mei dan April 2014. (Fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P-31.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Badrul Tapsir, NIK: 3175033005820017, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 011/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Badrul Tapsir dengan No.K. 31005404955, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 011/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-31.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Yang Dibangun Diatas Tanah Negara atas nama Badrul Tapsir. (Fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti P-32.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriyadi, NIK: 3175033107580005, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 011/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-32.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Suadi dengan No.K. 31002521159, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 011/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 71 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-32.c : Surat Pernyataan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Yang Didirikan Di Atas Tanah Negara atas nama Supriyadi tertanggal 31 Oktober 1997 dan dicatat dalam buku register Kelurahan dengan nomor 478/1.711.1 pada tanggal 17 Maret 1998. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-32.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Hasnan Hasim. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-32.e : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas nama Munadi untuk pemakaian listrik bulan Mei 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti P-33.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. Hj. Ratu Siti Romlah, M.AG, NIK: 3175036004680004, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 006/002, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-33.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Dra. Hj. Ratu Siti Romlah, M.AG. dengan No.K. 3100.2523914, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 006/002, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-33.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Yang Dibangun Diatas Tanah Negara atas nama Hj. Siti Rohmah. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-33.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Dra. Hj. Ratu Siti Romlah, M.AG. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 72 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-33.e : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Dra. H.j Ratu Siti Romlah, M.AG. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-33.f : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas nama Dra. Hj. Ratu Siti Romlah, M.AG, untuk pemakaian listrik bulan November 2013. (Fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti P-34.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusnadi, NIK: 3175030205600006 beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 011/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-34.b : Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan/Rumah Tinggal Yang Dibangun Diatas Tanah Negara atas nama Kusnadi tertanggal 12 Agustus 1996, dicatat dalam buku register Kelurahan Nomor 306/1.711.1, tanggal 12 Agustus 1996. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-34.c : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Kusnadi. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-34.d : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Kusnadi untuk tahun pajak 2014. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-34.e : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas nama Rusnadi (*salah ketik seharusnya Kusnadi*) untuk pemakaian listrik bulan Mei 2014. (Fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti P-35.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Taufik, NIK: 3175033112510010, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 013/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-35.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga M. Taufik dengan No.K. 3100.0277186, beralamat di Jl. Kampung

Halaman 73 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulo, RT/RW. 013/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-35.c : Surat Keterangan Jual-Beli tanah antara Djawahir binti Sarkawi sebagai pembeli dan Muh. Amin sebagai penjual, tertanggal 6 Mei 1950 yang diketahui oleh Lurah Balimester pada tanggal 6 Mei 1950. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-35.d : Kwitansi Pembelian atas nama Djawahir Binti Sarkawi sebesar Rp.1.900,- (seribu sembilan ratus Rupiah) kepada Muh. Amin. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-35.e : Surat Keterangan Untuk Recon Structure Sewaan Tanah Pemerintah tertanggal 30 Januari 1951. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-35.f : Surat Izin Mendirikan Bangunan di Jakarta atas nama Djawahir Bt. Sarkawi beserta gambar bangunannya. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-35.g : *Opdracht tot Betaling* (Surat Penagihan) tertanggal 23 Februari 1949 atas nama Mohamad Amin. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-35.h : Surat Penjerahan tertanggal 6 Oktober 1961 atas nama Djawair Bin Sarkawi yang memberikan rumah kepada Nimah dan Adawijah, surat ini dicatatkan dalam buku register Kelurahan dengan No. 30/012/1962 pada tanggal 26 Juli 1962. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-35.i : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama M. Taufik. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 74 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-35.j : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama M. Taufik untuk tahun pajak 2013. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-35.k : Tanda Terima PT. Pos Indonesia (Persero) untuk pembayaran tagihan PLN Postpaid atas nama M. Taufik untuk pemakaian listrik periode Juli 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti P-36.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Suadi, NIK: 3175033012500008, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 014/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-36.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Suadi dengan No.K. 3100.0363386, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 014/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-36.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Yang Dibangun Diatas Tanah Negara atas nama Suadi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-36.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Suadi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-36.e : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas pembayaran PBB tahun 2006 atas nama wajib pajak Suadi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-36.f : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas nama Suadi untuk pemakaian listrik bulan Mei dan Juni 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 75 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P-37.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Adi Anan, NIK: 3175033012570014, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 014/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-37.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Adi Anan dengan No.K. 31000998319 beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 014/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-37.c : Surat Jual Beli Bangunan/Rumah Yang Dibangun Diatas Tanah Negara antara H. Icih sebagai penjual dan Anan sebagai pembeli, tertanggal 15 September 1992 dan dicatitkan dalam buku register Kelurahan dengan nomor 28/1.711.1/92, tanggal 16 September 1992. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-37.d : Data Tanah dan Bangunan atas nama Anan tertanggal 14 Desember 1995 yang ditandatangani oleh Ketua RT 014 dan Ketua RW 03. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-37.e : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Anan. (Fotokopi dari fotokopi);

38. Bukti P-38.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Chandra, NIK: 3175030303780002, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 015/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-38.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga A. Chandra dengan No.K.31005094906, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 015/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 76 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-38.c : Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan Rumah Tinggal Yang Dibangun Diatas Tanah Negara antara Abdi Aliff sebagai Penjual dan A. Chandra sebagai Pembeli, tertanggal 19 Februari 2013, dan dicatatkan di buku register kelurahan dengan Nomor 12/1.711.1, tanggal 27 Februari 2013. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-38.d.i : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Mirda Hardrizki. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-38.d.ii : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Mirda Hardrizki. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-38.d.iii : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Mirda Hardrizki. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-38.e.i : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Mirda Hardrizki untuk tahun pajak 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-38.e.ii : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Mirda Hardrizki untuk tahun pajak 2013. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-38.e.iii : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Mirda Hardrizki untuk tahun pajak 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-38.f : Tanda Terima PT. Pos Indonesia (Persero) untuk pembayaran tagihan PLN Postpaid atas nama Onih untuk pemakaian listrik periode Maret 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 77 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti P-39.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryani, NIK: 3175034403560005, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 014/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-39.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Misnan (Suami Penggugat) dengan No.K.3100.0500913, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 014/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-39.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Diatas Tanah Negaraatas nama Maryani, tertanggal 22 Maret 2013 dan dicatat dalam buku register Kelurahan dengan nomor 20/1.711.1, tanggal 2 April 2013. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-39.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas nama Margani (*seharusnya Maryani*). (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-39.e : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Margani (*seharusnya Maryani*), untuk tahun pajak 2014. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-39.f : Tagihan PLN rekening bulan Agustus 2015 atas nama Misnan. (Fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti P-40.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Syukri, NIK: 3175030112450004 beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 014/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 78 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-40.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Syukri dengan No.K.31001376617, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 014/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-40.c : Surat Pernyataan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal yang Didirikan Diatas Tanah Negara atas nama Sukri, dicatat dalam buku register Kelurahan dengan nomor 394/1.711.1 pada tanggal 5 Juni 1998. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-40.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama Sukri. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-40.e : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Sukri untuk tahun pajak 2007. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-40.f : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas nama M. Syukri B. Misun untuk pemakaian listrik bulan April dan Mei 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
41. Bukti P-41.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhadi, NIK: 3175030511560007, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 014/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-41.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Nurhadi dengan No.K.31000740980, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 014/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-41.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Diatas Tanah Negara atas nama Nurhadi, tertanggal 31 Mei 2013, dan dicatatkan dalam buku register Kelurahan dengan nomor 337/1.711.1. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 79 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-41.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2015 atas nama Nurhadi. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-41.e : Struk Bukti Bayar Bank BCA untuk pembayaran PBB tahun pajak 2015 atas nama Nurhadi. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-41.f : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas nama M. Syukri B. Misun untuk pemakaian listrik bulan Juni dan Juli 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti P-42.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Anita, NIK: 3175036908840010, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 014/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-42.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Rosihan Anwar dengan No.K. 3100.0237401, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 014/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-42.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Diatas Tanah Negara atas nama Anita, tertanggal 26 Mei 2011, dan dicatatkan dalam buku register Kelurahan dengan nomor 18/1.711.1 pada tanggal 20 Agustus 2011. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-42.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Basari Saleh. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-42.e : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Basari Saleh untuk tahun pajak 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 80 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-42.f : Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bank BNI atas nama Abdul Azis untuk pemakaian listrik bulan Juni 2012. (Fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti P-43.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlis Mansur, NIK: 3175035202570003, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 014/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-43.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Nurlis Mansur dengan No.K. 31001539635, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 014/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-43.c : Surat Persetujuan Ahli Waris tertanggal 26 Agustus 1983. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-43.d : Daftar Pembaharuan Persewaan Tanah Negeri menurut peraturan Stbl. 1940 No. 427. atas nama penyewa Saleh. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-43.e : *Opracht tot betaling* (Soerat Penagihan) No. 07/IV/Stxx/Djkt atas nama Saleh, tanggal dan nomor kontrak 28 Januari 1929 / Stbl.1940 No.427, tertanggal 8 Februari 1950. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-43.f : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Mansyur (Suami Penggugat). (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-43.g : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Mansyur (Suami Penggugat) untuk tahun pajak 2015. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 81 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-43.h : Struk Non Tagihan Listrik atas nama Saleh, tertanggal registrasi 22 April 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
44. Bukti P-44.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Dudung Mulyadi, NIK: 3175031207630009, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 014/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-44.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Dudung Mulyadi dengan No.K. 31001539636, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 014/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-44.c : Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan Rumah Tinggal Yang Dibangun Di Atas Tanah Negara antara Mamenun sebagai Penjual dan Dudung Mulyadi sebagai Pembeli, tertanggal 31 Oktober 2008, dan dicatatkan dalam buku register Kelurahan dengan Nomor 051/1711.1 pada tanggal 04 November 2008. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-44.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Dul Kejeng. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-44.e : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas nama Sinah untuk pemakaian listrik bulan Januari dan Februari 2014. (Fotokopi dari fotokopi);
45. Bukti P-45.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Maruf, NIK: 3175032002480004, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 014/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 82 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-45.b : Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Maruf dengan No.K 31000998324, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 014/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-45.c : Surat Keterangan Nomor 949/1.711.1/2007, atas nama Ma'rup, tertanggal 23 Maret 2007, yang ditandatangani oleh Lurah Kampung Melayu. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-45.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas nama Maliki. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-45.e : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas nama Maliki Braid untuk pemakaian listrik bulan Mei 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti P-46.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Mamenun, NIK: 3175035503480005, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 014/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-46.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Mamenun dengan No.K. 3100998322, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 014/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-46.c : Surat Keterangan Nomor 949/1.711.1/2007 atas nama Ma'rup, tertanggal 23 Maret 2007, yang ditandatangani oleh Lurah Kampung Melayu. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-46.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas nama Maliki. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 83 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-46.e : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Maliki untuk tahun pajak 2012. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-46.f : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas nama Maliki Braid untuk pemakaian listrik bulan Mei 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
47. Bukti P-47.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Bilaludin, NIK: 3175030206840013, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 014/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-47.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Bilaludin dengan No.K.3100.2646019, beralamat di Kampung Pulo, RT/RW. 014/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-47.c : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 atas nama Maliki. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-47.d : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Maliki untuk pembayaran PBB tahun 1994. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-47.e.i : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas nama Maliki Braid untuk pemakaian listrik bulan Mei 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-47.e.ii : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas nama Maliki Braid untuk pemakaian listrik bulan Juni 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
48. Bukti P-48.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Kurnaen, NIK: 3175032412560003, beralamat di Jl. Kampung Pulo,

Halaman 84 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW. 011/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-48.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Kurnaen
dengan No.K. 3100.1376620, beralamat di Jl. Kampung
Pulo, RT/RW. 011/003, Kelurahan Kampung Melayu,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai
dengan asli);

Bukti P-48.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal
Yang Dibangun Diatas Tanah Negara atas nama Mimi
Maryani. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-48.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2014 atas nama Mimi Maryani. (Fotokopi
dari fotokopi);

Bukti P-48.e : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas pembayaran PBB
tahun 2014 atas nama wajib pajak Mimi Maryani. (Fotokopi
dari fotokopi);

Bukti P-48.f : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas
nama Mimi Maryani untuk pemakaian listrik bulan Agustus
2013. (Fotokopi dari fotokopi);

49. Bukti P-49.a : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175033009820004, Alamat:
Kampung Pulo, RT 015/RW 03 Kel/Desa: Kampung Melayu,
Kecamatan: Jatinegara, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta
atas nama Mulyadi. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-49.b : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mulyadi,
dikeluarkan tanggal 1 Oktober 2010. (Fotokopi dari
fotokopi);

Halaman 85 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-49.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Di Atas tanah Negara. Tertanggal 15 Mei 2013. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-49.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2014, atas nama Wajib Pajak Entong. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-49.e : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas nama Entong untuk pemakaian listrik Februari sampai dengan April 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-49.f : Resi Pembayaran SPPT di Bank DKI untuk pembayaran tahun pajak 2015 atas nama Entong. (Fotokopi sesuai dengan asli);
50. Bukti P-50.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Uies Siti Aisyah, NIK: 3175036804650008, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 015/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-50.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Uies Siti Aisyah dengan No.K. 3100.4647911, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 015/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-50.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Yang Dibangun Diatas Tanah Negara atas nama Moh Yusup. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-50.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Achandra. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 86 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-50.e : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas pembayaran PBB tahun 2013 atas nama wajib pajak Achandra. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-50.f : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas nama Chandra untuk pemakaian listrik bulan April 2013. (Fotokopi sesuai dengan asli);
51. Bukti P-51.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama R S Alex Suzana, NIK: 3175032104600004, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 015/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-51.b : Kartu Keluarga dengan nama R S Alex Suzana kepala keluarga dengan No.K. 3100.4117758, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 015/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-51.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Yang Dibangun Diatas Tanah Negara atas nama R S Alex Suzana. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-51.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Alex Suzana. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-51.e : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas pembayaran PBB tahun 2013 atas nama wajib pajak Alex Suzana. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-51.f : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di PT Pos Indonesia (Persero) atas nama Nanah untuk pemakaian listrik bulan Januari dan Februari 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 87 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti P-52.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmanah, NIK: 3175035609700002, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 015/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-52.b : Kartu Keluarga dengan nama Nur Ali kepala keluarga dengan No.K. 3100.5099573, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 015/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-52.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Yang Dibangun Diatas Tanah Negara atas nama Asmanah. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-52.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Asmanah. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-52.e : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas pembayaran PBB tahun 2014 atas nama wajib pajak Asmanah. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-52.f : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas nama Nur Ali untuk pemakaian listrik bulan Mei 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

53. Bukti P-53 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Utiah, NIK: 3175035212480006, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 015/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);

54. Bukti P-54 : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175035707790001, Alamat Kampung Pulo, RT 015/RW 03 Kel/Desa Kampung Melayu,

Halaman 88 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta

atas nama Warsih. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-54.b : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ahmad Fauzi,
Alamat Jalan Kampung Pulo, RT 015/RW 03, Kel/Desa
Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara. (Fotokopi sesuai
dengan asli);

Bukti P-54.c : tidak diajukan sebagai bukti;

Bukti P-54.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2014, atas
nama Wajib Pajak Anwar. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-54.e : Tanda Terima Pembayaran Listrik Jakarta (PLN), No.
Pelanggan: 544103725338 bulan Mei 2015, atas nama
Warsih. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-54.f : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal di
atas Tanah Negara atas nama Warsih tertanggal 25 April
2013. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-54.g : Resi Pembayaran SPPT di Bank DKI untuk pembayaran
tahun pajak 2014 atas nama Warsih. (Fotokopi sesuai
dengan asli);

55. Bukti P-55.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Heriyanto, NIK:
3175030112710003, beralamat di Jl. Kampung Pulo,
RT/RW. 015/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-55.b : Kartu Keluarga dengan nama Heriyanto kepala keluarga,
beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 015/003, Kelurahan
Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
(Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 89 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-55.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Yang Dibangun Diatas Tanah Negara atas nama Heriyanto. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-55.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Heriyanto. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-55.e : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas pembayaran PBB tahun 2015 atas nama wajib pajak Heriyanto. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-55.f : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di PT Pos Indonesia atas nama Heriyanto untuk pemakaian listrik bulan Mei dan Juni 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
56. Bukti P-56.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama M Yunus, NIK: 3175031009450002, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 015/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-56.b : Kartu Keluarga dengan nama M Yunus kepala keluarga, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 015/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-56.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Yang Dibangun Diatas Tanah Negara atas nama Mohamad Yunus. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-56.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Heriyanto. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 90 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-56.e : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas pembayaran PBB tahun 2014 atas nama wajib pajak M Yunus. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-56.f : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas nama HJ Juriah untuk pemakaian listrik bulan Juli dan Agustus 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
57. Bukti P-57.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Royani, NIK: 3175031506830010, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 015/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-57.b : Kartu Keluarga dengan nama Royani kepala keluarga dengan No.K. 3100.3948458, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 015/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-57.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Yang Dibangun Diatas Tanah Negara atas nama Royani. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-57.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Ronny. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-57.e : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas pembayaran PBB tahun 2015 atas nama wajib pajak Ronny. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-57.f : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas nama Royan untuk pemakaian listrik bulan Mei dan Juni 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 91 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bukti P-58.a : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175035105570003, Alamat Kampung Pulo, RT 015/RW 03 Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta atas nama Nyai Sainah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-58.b : Kartu Keluarga dengan nama Inin Suhanin kepala keluarga, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 015/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-58.c : Kepemilikan tanah berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Di Atas Tanah Negara, tertanggal 6 Juni 2013. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-58.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2015, atas nama Wajib Pajak Okih. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-58.e : Resi Pembayaran SPPT di Bank DKI untuk tahun pajak 2015 atas nama Okih. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-58.f : Struk Pembayaran Listrik di Bank Bukopin atas nama Ny. Okih untuk bulan tagihan April sampai dengan Mei 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
59. Bukti P-59.a : Kartu tanda penduduk atas nama Saprudin, NIK: 3175031807820003, beralamat di Jl. Kampung pulo, RT/RW. 015/003, kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-59.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Saprudin dengan No.K. 31005083893 beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW.015/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 92 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-59.c : Surat Pernyataan Hibah Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal Yang Dibangun Diatas Tanah Negara, antara Narsih sebagai pemberi hibah dan Saprudin sebagai penerima hibah, tertanggal 31 Agustus 2012, dan dicatat dalam buku register Kelurahan dengan nomor 67/1.711.1, pada tanggal 10 September 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-59.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Narsih. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-59.e : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Narsih untuk tahun pajak 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-59.f : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas nama Ayu nurma yunarti untuk pemakaian listrik bulan November 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
60. Bukti P-60.a : Kartu tanda penduduk atas nama Susilawati, NIK: 3175036611800004, beralamat di Jl. Kampung pulo, RT/RW. 015/003, kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-60.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Dakroni dengan No.K. 3100570894 beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW.015/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-60.c : Surat Pernyataan Hibah Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal Yang Dibangun Diatas Tanah Negara, antara Narsih sebagai pemberi hibah dan Susilawati dan Dakroni sebagai penerima hibah, tertanggal 03 September 2012, dan dicatat dalam buku register Kelurahan dengan nomor

Halaman 93 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68/1.711.1, pada tanggal 10-september 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);

61. Bukti P-61.a : Kartu tanda penduduk atas nama Suhari NIK: 3175030505750005, beralamat di Jl. Kampung pulo, RT/RW. 015/003, kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-61.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Suhari dengan No.K. 31005083877 beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW.015/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-61.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Di Atas Tanah Negara, atas nama Suhari, tertanggal 22 September 2007, dan dicatatkan dalam buku register Kelurahan dengan nomor 041/1.711.1, pada tanggal 25 September 2007. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-61.e : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Suhari. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-61.f : Struk Non Tagihan Listrik atas nama Suhari, tertanggal registrasi 10 Oktober 2007. (Fotokopi sesuai dengan asli);

62. Bukti P-62.a : Kartu tanda penduduk atas nama Siti Chadidjah NIK: 3175034312590005, beralamat di Jl. Kampung pulo, RT/RW. 015/003, kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-62.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Dardja dengan No.K. 3100508387 beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW.015/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 94 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-62.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Di Atas Tanah Negara, tertanggal 11 Juli 2013, atas nama Siti Chadidjah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-62.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2013 atas nama Hadijah. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-62.e : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di PT. Pos Indonesia atas nama Siti Chadidjah untuk pemakaian listrik bulan Mei 2014. (Fotokopi dari fotokopi);
63. Bukti P-63.a : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175035510710003, Alamat Kampung Pulo, RT 0015/RW 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta atas nama Nurlaela. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-63.b : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hermalis, Alamat Jalan Kampung Pulo, RT 015/RW 003, Kel/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-63.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal di atas Tanah Negara, dengan alamat Kampung Pulo RT015/RW003. Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur atas nama Nurlaela, tanggal 7 Oktober 2010. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-63.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2015, atas nama Wajib Pajak Nurlaela. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-63.e : Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah PBB DKI Jakarta atas nama Nurlaela untuk Tahun Pajak 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 95 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-63.f : Tanda Terima Tagihan PLN postpaid tanggal 20 Mei 2015, dengan IDPEL no. 544103441541 atas nama Hermalis. (Fotokopi sesuai dengan asli);

64. Bukti P-64.a : Kartu tanda penduduk atas nama Sukarma NIK: 3175033112500023, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 015/003, kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-64.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Sukarma tertanggal 8 Juni 2013, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 015/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-64.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Di Atas Tanah Negara, tertanggal 13 September 2013, atas nama Sukarma. (Fotokopi sesuai dengan asli);

65. Bukti P-65.a : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175030502670016, Alamat: Kampung Pulo, RT 0015/RW 003, Kel/Desa: Kampung Melayu, Kecamatan: Jatinegara, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta atas nama Sarih. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-65.b : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Sarih, Alamat: Jl. Kampung Pulo, RT 015/RW 003, Kel/Desa: Kampung Melayu, Kecamatan: Jatinegara. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-65.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangun Rumah Tinggal Diatas Tanah Negara, yang dibuat tanggal 13 September 2013, atas nama Sarih. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-65.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014, atas nama Wajib Pajak Entong. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 96 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-65.e : Resi Pembayaran SPPT di Bank DKI atas nama Entong untuk Tahun Pajak 2014. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-65.f : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin bulan Februari sampai dengan April 2015 atas nama Entong. (Fotokopi dari fotokopi);
66. Bukti P-66.a : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175031311670002 atas nama Fitriano dengan alamat Jalan Kampung Pulo RT. 015/RW. 003 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-66.b : Kartu Keluarga No.K.31005083872, atas nama Kepala Keluarga Fitriano, dikeluarkan tanggal 8 Juni 2013. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-66.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal di atas Tanah Negara atas nama Fitriano yang terletak di Kampung Pulo, RT 015/RW 003, Kel/Desa: Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur tertanggal 13 Juli 2013. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-66.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas nama Fitriano. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-66.e : Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah-PBB DKI Jakarta atas nama Fitriano di PT. Pos Indonesia. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-66.f : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas nama Fitriano untuk pemakaian listrik bulan Maret 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 67 Bukti P-67.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Muid, NIK: 3175030311790001, beralamat di Jl. Kampung Pulo,

Halaman 97 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW. 015/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-67.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Abdul Muid
dikeluarkan tanggal 21 Juni 2013 beralamat di Jl. Kampung
Pulo, RT/RW. 015/003, Kelurahan Kampung Melayu,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai
dengan asli);

Bukti P-67.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Di
Atas Tanah Negara, tertanggal 25 April 2013, atas nama
Abdul Muid. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-67.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas
nama Mahir. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-67.e : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas
nama M. Mahir untuk pemakaian listrik bulan Oktober 2014.
(Fotokopi sesuai dengan asli);

68. Bukti P-68.a : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3175033009660008, atas
nama Sumardi, alamat Jalan Kampung Pulo RT. 015/RW.
003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-68.b : Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Sumardi,
dikeluarkan tanggal 18 Februari 2011. (Fotokopi sesuai
dengan asli);

Bukti P-68.c : Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan Rumah Tinggal yang
dibangun di Atas Tanah Negara antara Fitriano dengan
Sumardi tertanggal 29 April 2013. (Fotokopi sesuai dengan
asli);

Halaman 98 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-68.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas nama Fitriano. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-68.e : Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah-PBB DKI Jakarta di PT. Pos Indonesia atas nama Fitriano untuk tahun pajak 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-68.f : Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik PLN Prepaid Zona I di PT. Pos Indonesia atas nama Sri Suryanti. (Fotokopi sesuai dengan asli);
69. Bukti P-69.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Icah Aisah, NIK: 317503906640005, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 015/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-69.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Ruslan dengan No.K. 31005626748 beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 015/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-69.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Di Atas Tanah Negara atas nama Icah Aisah, tertanggal 6 Juni 2013. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-69.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas nama Okih. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-69.e : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Okih untuk tahun pajak 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-69.f : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas nama Ruslan untuk pemakaian listrik bulan April 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 99 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Bukti P-70.a : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3175030803760003, atas nama Hasan Basri, alamat Jl. Kampung Pulo RT. 014/RW. 003 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-70.b : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hasan Basri, alamat di Jl. Kampung Pulo RT. 014/RW. 003 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-70.c : Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan Rumah Tinggal yang Dibangun Di Atas Tanah Negara antara Jamin dan Hasan Basri, tertanggal 18 Oktober 2011. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-70.d : Struk Non Tagihan di Bank Bukopin atas nama Hasan Basri untuk Penyambungan Baru Listrik, tertanggal registrasi 23 Oktober 2013. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-70.e : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2014 atas nama Jamin. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-70.f : Resi Pembayaran SPPT di Bank DKI atas nama Jamin untuk Tahun Pajak 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
71. Bukti P-71.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hanisah, NIK: 3175035704830004, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 015/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-71.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Moh Fajar Nurman dengan No.K. 31004117766 beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 015/003, Kelurahan Kampung

Halaman 100 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-71.c : Surat Pernyataan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal yang Didirikan Di Atas Tanah Negara atas nama Solihin (ayah Penggugat) tertanggal 1 Nopember 1997, dan dicatat dalam buku register Kelurahan dengan nomor 447/17.11.1, pada tanggal 6 Nopember 1997. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-71.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Solihin. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-71.e : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Solihin untuk tahun pajak 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-71.f : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Mega Syariah atas nama Solihin untuk pemakaian listrik bulan Maret 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);

72. Bukti P-72.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Wahid, NIK: 3175031703760004, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 015/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-72.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Abdul Wahid dengan No.K. 3100.5083868 beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 015/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-72.c : Surat Pernyataan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal yang Didirikan Di Atas Tanah Negara dimana dinyatakan bahwa Abdul Wahid, tertanggal 13 Juli 2013. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 101 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-72.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas nama Sanusi Ayah Penggugat. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-72.e : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Saepulloh Sanusi untuk tahun pajak 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

73. Bukti P-73.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Saepulloh Bin Engkos, NIK: 3175030703660007, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-73.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Saepulloh Bin Engkos dengan No.K. 3100.0111322 beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-73.c : Surat Pernyataan Hibah Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal Yang Dibangun Diatas Tanah Negara, antara Amer sebagai pemberi hibah dan Saepulloh sebagai penerima hibah tertanggal 26 Maret 2003 dan dicatat dalam buku register Kelurahan dengan nomor 13/1.711.1 pada tanggal 4 April 2003. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-73.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Saepulloh Bin Engkos. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-73.e : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Saepulloh Bin Engkos untuk tahun pajak 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 102 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-73.f : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas nama Saepulloh Bin Engkos untuk pemakaian listrik bulan Mei 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
74. Bukti P-74.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusmiati, NIK: 3175035411740004, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-74.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Jaelani (suami Penggugat) dengan No.K. 3100.0111324, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-74.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Di Atas Tanah Negara tertanggal 16 November 2012 atas nama Kusmiati. Dicatatkan dalam buku register Kelurahan dengan nomor 70/1.711.1 pada tanggal 19 November 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-74.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Kusmiati. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-74.e : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Kusmiati untuk tahun pajak 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
75. Bukti P-75.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruswandi, NIK: 3175032710720006, beralamat di Jl. Kampung Pulo RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-75.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Ruswandi, beralamat di Jl. Kampung Pulo RT/RW. 016/003, Kelurahan

Halaman 103 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti P-75.c : Surat Jual Beli Sebuah Rumah Yang Dibangun Diatas Tanah Negara antara Ahmad Sanusi sebagai Penjual dan Ruswandi sebagai Pembeli, tertanggal 18 April 2001 dan dicatatkan di dalam buku register Kelurahan dengan Nomor 15/1.711./ pada tanggal 1 Mei 2001. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-75.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Ruswand. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-75.e : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Ruswandi untuk tahun pajak 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
76. Bukti P-76.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Minarti, NIK: 3175035206670002, beralamat di Jl. Kampung Pulo RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-76.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Saepulloh Bin Engkos dengan No.K. 3100.0111322 beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-76.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Di Atas Tanah Negara atas nama Minarti, tertanggal 16 November 2012 dan dicatatkan pada buku register Kelurahan dengan Nomor 72/1.711.1 pada tanggal 19 November 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 104 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-76.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Minarti. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-76.e : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Minarti untuk tahun pajak 2015 dan telah dibayar lunas tertanggal 24 April 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
77. Bukti P-77.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartini, NIK: 3175034606700006, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-77.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Malih dengan No. K.31001389697 beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-77.c : Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan Rumah Tinggal Yang Dibangun Di Atas Tanah Negara antara Rina sebagai penjual dan Kartini sebagai pembeli, tertanggal 20 Oktober 2009 dan dicatatkan dalam buku register Kelurahan dengan Nomor 047/1.711.1 pada tanggal 26 Oktober 2009. (Fotocopy dari fotokopi);
- Bukti P-77.d : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Diatas Tanah Negara atas nama Kartini, tertanggal 2 Januari 2007 dan dicatatkan dalam buku register Kelurahan dengan Nomor 05/1.711,1 pada tanggal 21 Maret 2007. (Fotocopy dari fotokopi);
- Bukti P-77.e.i : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas nama Kartini. (Fotocopy dari fotokopi);

Halaman 105 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-77.e.ii : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Kartini. (Fotocopy dari fotokopi);
- Bukti P-77.f.i : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Kartini untuk tahun pajak 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-77.f.ii : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Kartini untuk tahun pajak 2015. (Fotocopy dari fotokopi);
- Bukti P-77.g : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas nama Kartini untuk pemakaian listrik bulan Desember 2014. (Fotocopy dari fotokopi);
78. Bukti P-78.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Munir, NIK: 3175030804620007, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-78.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Munir dikeluarkan tanggal 4 Februari 2011, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-78.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Diatas Tanah Negara atas nama Munir, tertanggal 17 Februari 2006 dan dicatatkan dalam buku register Kelurahan dengan nomor 08/1.711.1 pada tanggal 23 Februari 2006. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-78.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Munir. (Fotocopy dari fotokopi);

Halaman 106 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-78.e : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Munir untuk tahun pajak 2015. (Fotokopi dari fotokopi);

79. Bukti P-79.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Taim Permana, NIK: 3175031210770002, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-79.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Taim Permana, dengan No.K.31006079641, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-79.c : Surat Jual Beli Bangunan/Rumah Tinggal Yang Dibangun Diatas Tanah Negara antara Achmad Bin Sanusi sebagai penjual dan Taim Permana sebagai pembeli, dicatatkan dalam buku register Kelurahan dengan nomor 38/1.711.1.1 pada tanggal 20 Juli 2001. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-79.d : Kwitansi pembayaran Taim Permana sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) tertanggal 14 Juli 2001. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-79.e.i : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas nama Taim Permana. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-79.e.ii : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Taim Permana. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-79.f : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Taim Permana untuk tahun pajak 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 107 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-79.g : Sertifikat Laik Fungsi Dengan Catatan No. 01/70116/007487/LOC/08/2013-1, tertanggal 25 Oktober 2013.
(Fotokopi sesuai dengan asli);

80. Bukti P-80.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Suharni, NIK: 3175035612730002, beralamat Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-80.b : Kartu keluarga dengan nama kepala keluarga Sahuri dengan No.K. 31005795098, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-80.c : Surat Penyerahan Hibah Sebuah Bangunan Tempat Tinggal Yang Dibangun Diatas Tanah Negara, antara Tariyah sebagai pemberi hibah dan Suharni sebagai penerima hibah tertanggal 25 Oktober 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);

81. Bukti P-81.a.i : Kartu Tanda Penduduk atas nama Herman Guliago, NIK: 3175030901720003, beralamat Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-81.a.ii : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rokhimah, NIK: 317035509741001, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-81.b : Kartu keluarga dengan nama kepala keluarga Herman Guliago dengan No.K. 31004650846, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung

Halaman 108 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-81.c : tidak diajukan sebagai bukti;

Bukti P-81.d : Kwitansi Pembayaran atas nama Rokhimah kepada M.Yamin sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta Rupiah) tertanggal 10 Maret 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-81.e : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas nama Rokhimah (Istri Penggugat). (Fotokopi sesuai dengan asli);

82. Bukti P-82.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Suinih, NIK: 3175034208640002, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-82.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Sukria dikeluarkan tanggal 6 Februari 2011 beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-82.c : Surat Penyerahan (Hibah) Sebuah Bangunan Rumah Tinggal Yang Dibangun Di Atas Tanah Negara antara Nisan Bin Duloh sebagai Pemberi Hibah dan Suinih sebagai Penerima Hibah tertanggal 19 Maret 2013, dicatatkan dalam buku register Kelurahan dengan nomor 472/1.711.1 pada tanggal 18 Oktober 2013. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 109 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-82.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Duloh. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-82.e : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Penerimaan SPPT PBB Pemerintah Kota Jakarta Timur Tahun 2015 atas nama Duloh (ayah Penggugat). (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-82.f : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di Bank Bukopin atas nama Niin Bin Duloh untuk pemakaian listrik bulan Oktober 2011. (Fotokopi sesuai dengan asli);
83. Bukti P-83.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Djauhari, NIK: 3175032206490001, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-83.b : Kartu keluarga dengan nama kepala keluarga Djauhari dengan No.K. 31004116702, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-83.c : Struk Pembayaran Tagihan Listrik PT. Pos Indonesia (Persero) atas nama Sanah untuk pembayaran pemakaian listrik bulan Januari 2015 dan Februari 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
84. Bukti P-84.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Yunus, NIK: 3175031204680011, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-84.b : Kartu keluarga dengan nama kepala keluarga Muhammad Yunus dengan No.K.31005924727, beralamat di Jl.

Halaman 110 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-84.c : Surat Penyerahan (Hibah) Sebuah Bangunan Rumah Tinggal Yang Dibangun Di Atas Tanah Negara antara Nyai dengan Muhammad Yunus tertanggal 7 Nopember 2013, dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Kampung Melayu. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-84.d : tidak diajukan sebagai bukti;

Bukti P-84.e : tidak diajukan sebagai bukti;

Bukti P-84.f : tidak diajukan sebagai bukti;

85. Bukti P-85.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Suryadi, NIK: 3175030101590003, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-85.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga A. Suryadi dengan No.K. 31001365670, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-85.c : Surat Pernyataan Hibah Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal Yang Dibangun Di Atas Tanah Negara antara Amer sebagai pemberi hibah dan Martini (istri Penggugat) sebagai penerima hibah, tertanggal 26 Maret 2003, dicatatkan dalam buku register Kelurahan dengan nomor 12/1.711.1 pada tanggal 4 April 2003. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-85.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas

Halaman 111 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Martini (Istri Penggugat). (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-85.e : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Martini untuk tahun pajak 2014. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-85.f : Struk Pembayaran Tagihan Listrik PT. Pos Indonesia (Persero) atas nama A. Suryadi untuk pembayaran pemakaian listrik bulan November 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);

86. Bukti P-86.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarya, NIK: 3175030210560007, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-86.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Tarya dengan No.K. 3100.2507374, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-86.c : Surat Jual Beli Bangunan Rumah Tinggal Yang Dibangun Diatas Tanah Negara antara Endang sebagai penjual dan Tarya sebagai pembeli, tertanggal 18 Desember 2000 dan dicatat dalam buku register Kelurahan dengan nomor 120/1.711.1 pada tanggal 17 Oktober 2002. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-86.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2013 atas nama Endang. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-86.e : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Endang untuk tahun pajak 2014. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 112 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Bukti P-87.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhadi, NIK: 3175030308570001, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-87.b : tidak diajukan sebagai bukti;

Bukti P-87.c : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Suhadi dengan No.K. 31001714528, beralamat di Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-87.d : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Diatas Tanah Negara atas nama Alawiyah bin Abdul Somad, tertanggal 20 Februari 2006 dan dicatatkan dalam buku register Kelurahan dengan nomor 10/1.711.1 pada tanggal 23 Februari 2006. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-87.e.i : tidak diajukan sebagai bukti;

Bukti P-87.e.ii : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas nama Suhadi/Alawiyah. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-87.f : Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bank BNI atas nama Suhadi untuk bulan pemakaian April 2013. (Fotokopi dari fotokopi);

88. Bukti P-88.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Juhaini, NIK: 3175036306700008, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-88.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Gunawan dengan No.K.31002174567, beralamat di Kampung Pulo,

Halaman 113 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-88.c : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas
nama Juhaini. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-88.d : Slip Bukti Pembayaran di Bank Bukopin atas nama Juhaini
untuk pembayaran listrik bulan November 2014. (Fotokopi
dari fotokopi);

Bukti P-88.e : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Endang
(pemilik rumah lama) untuk tahun pajak 2013. (Fotokopi
sesuai dengan asli);

Bukti P-88.f : Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara
Sambungan Tenaga Listrik atas nama Juhaini untuk
pemakaian bulan September 2014 sampai dengan
November 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);

89. Bukti P-89.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sanwani, NIK:
3175031712680002, beralamat di Jl. Kampung Pulo,
RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-89.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Sanwani
dengan No.K. 31001365668, beralamat di Kampung Pulo,
RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-89.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal
Diatas Tanah Negara atas nama Sanwani, tertanggal 22
Oktober 1999 dan dicatatkan dalam buku register Kelurahan
dengan nomor 20/1.711.1 pada tanggal 03 Agustus 2010.
(Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 114 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-89.d : Surat Pernyataan Bangunan Tidak Sengketa. Atas nama Sanwani, tertanggal 4 Agustus 2010, dicatatkan dalam buku register Kelurahan dengan nomor 011/1.711.1 pada tanggal 05 Agustus 2010. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-89.e.i : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2012 atas nama Sanwani. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-89.e.ii : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2013 atas nama Sanwani. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-89.e.iii : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas nama Sanwani. (Fotokopi sesuai dengan asli); (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-89.e.iv : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Sanwani. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-89.f : Struk Non Tagihan Listrik dengan tujuan pemasangan aliran listrik atas nama Sanwani, tertanggal registrasi 13 Oktober 2004. (Fotokopi sesuai dengan asli);
90. Bukti P-90.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Warji, NIK: 3175030403670005, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-90.b : Surat Pernyataan mengenai pengelolaan MCK oleh Warji (Ketua RT.016) dengan sekertaris Gunawan dan Bendahara Cecep Wahyudi tertanggal 6 Juni 2015 yang diketahui oleh Ketua RW 03. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 115 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Bukti P- 91.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Toha, NIK: 3175033012550010, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-91.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga M. Toha dengan No.K. 31002165566, beralamat di Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

65. Bukti P-92.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Chairul Anwar, NIK: 3175032102660001, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-92.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Chairul Anwar dengan No.K. 31002165566, beralamat di Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-92.c : Surat Penyerahan Rumah/Pekarangan yang dibangun Di Atas Tanah Verponding, atas nama Sihan, tertanggal 30 Juni 1980. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-92.d : Surat Pernyataan Waris atas nama Alm. Ismail Sinan, tertanggal 10 Agustus 1995 dan dicatatkan dalam buku register Kelurahan dengan nomor 32/1.711.1 pada tanggal 19 September 2014. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-92.e : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Ismail. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 116 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-92.f : Struk Pembayaran Tagihan Listrik atas nama Ismail Sinan
(ayah Penggugat) untuk pemakaian listrik bulan Juni 2015.
(Fotokopi dari fotokopi);

93. Bukti P-93.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusuf, NIK:
3175030504640007, beralamat di Jl. Kampung Pulo,
RT/RW. 018/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);

94. Bukti P-94.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Subahan, NIK:
3175030805780006, beralamat di Jl. Kampung Pulo,
RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-94.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Subahan
dengan No.K.31000998309, beralamat di Kampung Pulo,
RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-94.c : Surat Penyerahan (Hibah) Sebuah Bangunan Rumah
Tinggal Yang Dibangun Di Atas Tanah Negara dengan
Sinan sebagai Pemberi Hibah dan Ismail sebagai Penerima
Hibah tertanggal 30 Juli 1980 ditandatangani oleh ketua RT
dan RW setempat. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-94.d : Surat Pernyataan Waris Alm. Ismail Sinan ,tertanggal 23 Juli
2014 dan dicatitkan dalam buku register Kelurahan dengan
nomor 32/1.711.1 pada tanggal 19 September 2014.
(Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-94.e : Struk Pembayaran Tagihan Listrik atas nama Subahan
untuk pemakaian listrik bulan Januari dan Februari 2015.
(Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 117 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-94.f : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Ismail. (Fotokopi dari fotokopi);
95. Bukti P-95.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruslan, NIK: 3175032909660011 beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-95.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Ruslan dengan No. 3175030501091822, beralamat di Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-95.c : Surat Penyerahan (Pembagian) sebuah rumah yang terletak diatas tanah negara antara Siman dengan Ismail, tertanggal 30 Juni 1980 yang diketahui Ketua RT 016 dan Ketua RW 03. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-95.d : Surat Pernyataan Waris Alm. Ismail Sinan, tercatat pada register no.32/1.711.1 tgl 19 September 2014. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-95.e : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Ismail. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-95.f : Struk Pembayaran Tagihan Listrik di PT Pos Indonesia atas nama Subahan untuk pemakaian listrik bulan Januari dan Februari 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
69. Bukti P-96.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Oji, NIK: 3175030909690004, beralamat di Jl. Kampung Pulo,

Halaman 118 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-96.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Oji dengan
No.K. 31005655110, beralamat di Kampung Pulo, RT/RW.
016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-96.c : Surat Pernyataan Waris dari Ahli Waris Alm. Masnah Binti
Ahmad, tertanggal 25 Oktober 2012 dan dicatatkan dalam
buku register Kelurahan dengan nomor 60/1.711.2 pada
tanggal 7 November 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-96.d : Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan Rumah Tinggal Yang
Dibangun Di Atas Tanah Negara antara HM. Haris Mairuf,
Hj. Sudah, dan Muhammad Zein sebagai penjual dan Oji
(Penggugat) sebagai pembeli rumah, tertanggal 29 Oktober
2012, dan dicatatkan dalam buku register Kelurahan
dengan nomor 71/1.711.1 pada tanggal 8 November 2012.
(Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-96.e : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2012 atas
nama Marinah. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-96.f : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Marinah
untuk tahun pajak 2012. (Fotokopi sesuai dengan asli);

97. Bukti P-97.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Djafar M.S, NIK:
3175031810550003 beralamat di Jl. Kampung Pulo,
RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-97.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Djafar M.S
dengan No. 3175030501097729, beralamat di Kampung

Halaman 119 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-97.c : Surat Oper Alih Jual Beli Bangunan Di atas Tanah Negara antara Abdul Aziz dengan Djafar M.S, dicatat dalam buku register No. 010/03/II/V/1990, tanggal 26 Maret 1990. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-97.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas nama Djafar M.S. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-97.e : Tanda Terima Pembayaran Rekening Listrik di PT Pos Indonesia atas nama Djafar M.S untuk pemakaian listrik bulan Oktober 2013. (Fotokopi dari fotokopi);

98. Bukti P-98.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Junaeni, NIK: 3175035108710005, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-98.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Sukarto dikeluarkan tanggal 26 September 2013 beralamat di Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-98.c : Akta Notaris Jual Beli Rumah dan Pengoperan Hak Nomor 12 tertanggal 20 Mei 2014 dibuat di Notaris H. Sukirno, S.H., M.Kn. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-98.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2003 atas nama Ujang Kamil. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 120 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-98.e : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Ujang Kamil untuk pembayaran PBB tahun 2003. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-98.f : Struk Pembayaran Tagihan Listrik atas nama M. Soleh (ayah Penggugat) untuk pemakaian listrik bulan Mei dan April 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
99. Bukti P-99.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sanah, NIK: 3175035009600002, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-99.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Djauhari dengan No. K.31004116702, beralamat di Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-99.c : Struk Pembayaran Tagihan Listrik atas nama Sanah untuk pemakaian listrik dibulan Januari dan Februari 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
100. Bukti P-100.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosita, NIK: 3175035608700007, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-100.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Daud dengan No.K.31001389675, beralamat di Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-100.c : Surat Jual Beli Bangunan Rumah Tinggal Yang Dibangun Diatas Tanah Negara antara Machfud Maulana dan Ramdan Bachtiar sebagai penjual dan Rosita sebagai

Halaman 121 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli, tertanggal 20 Maret 2000, dan dicatatkan dalam buku register Kelurahan dengan nomor 943/1.711.1 pada tanggal 7 April 2000. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-100.d : Tanda Terima PT. Pos Indonesia (Persero) untuk pembayaran tagihan PLN Postpaid atas nama M. Nur Murthado (ayah Penggugat) untuk pemakaian listrik periode Februari dan Maret 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-100.e : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 atas nama Rosita. (Fotokopi sesuai dengan asli); (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-100.f : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Marinah untuk tahun pajak 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);

101. Bukti P-101.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Gufron, NIK: 3175030309740017, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-101.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Muhammad Gufron dengan No.K. 31003760403, beralamat di Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-101.c : Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal Diatas Tanah Negara atas nama Muhammad Gufron, tertanggal 7 November 2013 dan dicatatkan dalam buku register Kelurahan dengan nomor 39/1.711.1 pada tanggal 2 Desember 2013. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 122 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-101.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2013 atas nama Murtadho. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-101.e : Resi Pembayaran SPPT Bank DKI atas nama Murthado (ayah Penggugat) untuk tahun pajak 2013. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-101.f : Tanda Terima PT. Pos Indonesia (Persero) untuk pembayaran tagihan PLN Postpaid atas nama M. Nur Murthado untuk pemakaian listrik periode Februari-Maret 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
102. Bukti P-102.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Toyib, NIK: 3175032912470003, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-102.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Toyib dengan No.K. 31000798171, beralamat di Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-102.c : Surat Jual Beli sebuah rumah tinggal berikut over hak sewa antara Masenah sebagai Penjual dan Toyib sebagai Pembeli, tertanggal 5 September 1979 dan dicatatkan dalam buku register Kelurahan dengan Nomor 508/---/1579 pada tanggal 25 September 1979. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-102.d : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Muhammad Toyib. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 123 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-102.e : Struk Pembayaran Tagihan Listrik atas nama Urip Hermansyah untuk pemakaian listrik dibulan Desember 2014. (Fotokopi dari fotokopi);
103. Bukti P-103.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama S.A. Tarmuzi, NIK: 3175031707470004, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-103.b : Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga S.A. Tarmuzi dengan No.K. 3100.2176787, beralamat di Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-103.c : Surat Pernyataan S.A. Tarmuzi, tertanggal 6 Juni 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
104. Bukti P-104.a : Kartu Tanda Penduduk atas nama Warji, NIK: 3175030403670005, beralamat di Jl. Kampung Pulo, RT/RW. 016/003, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-104.b : Surat Pernyataan mengenai pengelolaan MCK oleh Warji (Ketua RT.016) dengan sekertaris Gunawan dan Bendahara Cecep Wahyudi tertanggal 6 Juni 2015 yang diketahui oleh Ketua RW 03. (Fotokopi sesuai dengan asli);
105. Bukti P-105 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta penjelasannya. (Fotokopi dari fotokopi);
106. Bukti P-106 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Halaman 124 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (Fotokopi dari fotokopi);

107. Bukti P-107 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (Fotokopi dari fotokopi);

108. Bukti P-108 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (Fotokopi dari fotokopi);

109. Bukti P-109 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (Fotokopi dari fotokopi);

110. Bukti P-110 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. (Fotokopi dari fotokopi);

111. Bukti P-111 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 163 Tahun 2012 tentang Penguasaan Perencanaan/ Peruntukan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai-Kampung Melayu. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 125 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Bukti P-112 : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Penertiban di Sepanjang Kali, Saluran dan Jalan Inspeksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);
113. Bukti P-113 : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2181 Tahun 2014 Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Trace Kali Ciliwung Dari Pintu Air Manggarai Sampai Dengan Kampung Melayu. (Fotokopi dari fotokopi);
114. Bukti P-114 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 190 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Santunan Kepada Penggarap Tanah Negara. (Fotokopi dari fotokopi);
115. Bukti P-115 : Surat dari Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 2093/-1.758, Tanggal 4 Juni 2015, Hal: Sosialisasi Penertiban di Kampung Pulo di tanda tangan oleh Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu Husein Murad, M. Si. (Fotokopi dari fax);
116. Bukti P-116 : Surat Pernyataan Sikap Dan Tuntutan Warga Korban Normalisasi Sungai Ciliwung Rw. 01, Rw. 02 dan Rw. 03 dari Solidaritas Masyarakat Peduli Normalisasi Sungai Ciliwung, kepada Lurah Kp. Melayu, Bp. Bambang Pangestu A., Tanggal 31 Agustus 2014, di tanda tangan oleh seluruh warga korban normalisasi Sungai Ciliwung beserta seluruh ketua RT, ketua RW. dan ketua LMK dari warga warga korban normalisasi Sungai Ciliwung. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 126 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Bukti P-117 : Surat dari Solidaritas Masyarakat Peduli Normalisasi Sungai Ciliwung Nomor 05/WKP-KSPB/BPN-Jaktim/Prov. DKI Jakarta/VI/2015, kepada BPN Kota Administratif Jakarta Timur di Jl. Dr. Sumarno, Pulo Gebang, Cakung, Tanggal 18 Juni 2015, Perihal Permohonan Data Verifikasi Tanah Dan Bangunan Serta Penetapan Harga Ganti Rugi Tanah dan Bangunan. (Fotokopi dari fotokopi);
118. Bukti P-118 : Surat dari Solidaritas Masyarakat Peduli Normalisasi Sungai Ciliwung Nomor 08/WKP-KSPB/BPN-Jaktim/Prov. DKI Jakarta/VII/2015, kepada BPN Kota Administratif Jakarta Timur di Jl. Dr. Sumarno, Pulo Gebang, Cakung, Tanggal 8 Juli 2015, Perihal Meminta Jawaban Surat Nomor 18/WKP-KSPB/BPN-Jaktim/Prov. DKI Jakarta/VI/2015, Tanggal 18 Juli 2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);
119. Bukti P-119 : Kartu Tamu Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, atas nama M. Halili, Pekerjaan Pedagang, Alamat Kp. Pulo Rt. 5/03 Kel. Kp. Melayu, Ingin Beremu dengan Bp. Ali, Keperluan Mengecek Surat, Jakarta, 10-Juli 2015, Tanda tangan (tidak diberi nama). (Fotokopi sesuai dengan asli);
120. Bukti P-120 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Nomor 1011/6-31.75/VII/2015, kepada Pimpinan Solidaritas Masyarakat peduli Normalisasi Sungai Ciliwung, Kp. Pulo, Rt. 007/Rw. 03, Jatinegara Barat, Kel. Kp. Melayu, Kec. Jatinegara, Tanggal 10 Juli 2015, Perihal Permohonan Data Verifikasi Tanah Dan Bangunan Serta Penetapan

Halaman 127 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Ganti Rugi Tanah dan Bangunan. (Fotokopi sesuai dengan asli);

121. Bukti P-121 : Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, Nomor 1022/-1.758, Tanggal 11 Juni 2015, Hal: Peringatan I, Kepada Para Penghuni/Penyewa/Pemilik Bangunan Tanpa Izin Membangun Bangunan (IMB) yang berada di atas Bantaran Kali Ciliwung Kampung Pulo, RW. 01, RW. 02, RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi stempel sesuai dengan asli);

122. Bukti P-122 : Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, Nomor 1050/-1.758, Tanggal 15 Juni 2015, Hal: Peringatan II, Kepada Para Penghuni/Penyewa/Pemilik Bangunan Tanpa Izin Membangun Bangunan (IMB) yang berada di atas Bantaran Kali Ciliwung Kampung Pulo, RW. 01, RW. 02, RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi stempel sesuai dengan asli);

123. Bukti P-123 : Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, Nomor 1422/-1.758, Tanggal 6 Agustus 2015, Hal: Peringatan III, Kepada Para Penghuni/Penyewa/Pemilik Bangunan Tanpa Izin Membangun Bangunan (IMB) yang berada di atas Bantaran Kali Ciliwung Kampung Pulo, RW. 01, RW. 02, RW. 03, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi stempel sesuai dengan asli);

124. Bukti P-124 : Tanda Terima Surat Keberatan Perintah Bongkar Paksa Warga Kp. Pulo dari Solidaritas Masyarakat Peduli

Halaman 128 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Normalisasi Sungai Ciliwung Kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Instansi penerima surat tembusan: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: Yana, Diterima Tanggal 12-06-2015. (Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi);

125. Bukti P-125 : Tanda Terima Surat Keberatan Perintah Bongkar Paksa Warga Kp. Pulo dari Solidaritas Masyarakat Peduli Normalisasi Sungai Ciliwung Kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Instansi penerima surat tembusan: Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta, Nama Lengkap penerima surat: Royhan, Diterima Tanggal 12-06-2015. (Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi);

126. Bukti P-126 : Tanda Terima Surat Keberatan Perintah Bongkar Paksa Warga Kp. Pulo dari Solidaritas Masyarakat Peduli Normalisasi Sungai Ciliwung Kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Instansi penerima surat tembusan: Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: Jhoni S. E., Diterima Tanggal 17-06-2015. (Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi);

127. Bukti P-127 : Tanda Terima Surat Keberatan Perintah Bongkar Paksa Warga Kp. Pulo dari Solidaritas Masyarakat Peduli Normalisasi Sungai Ciliwung Kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Instansi penerima surat tembusan: Komandan Distrik Militer 0505 Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: Edi Pranoto,

Halaman 129 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diterima Tanggal 15-06-2015. (Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi);

128. Bukti P-128 : Tanda Terima Surat Keberatan Perintah Bongkar Paksa Warga Kp. Pulo dari Solidaritas Masyarakat Peduli Normalisasi Sungai Ciliwung Kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Instansi penerima surat tembusan: Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: H. Eddy Yusuf, Diterima Tanggal 15-06-2015. (Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi);

129. Bukti P-129 : Tanda Terima Surat Keberatan Perintah Bongkar Paksa Warga Kp. Pulo dari Solidaritas Masyarakat Peduli Normalisasi Sungai Ciliwung Kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Instansi penerima surat tembusan: Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: Agustian Dwi Rizkyani, Diterima Tanggal 15-06-2015. (Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi);

130. Bukti P-130 : Tanda Terima Surat Keberatan Perintah Bongkar Paksa Warga Kp. Pulo dari Solidaritas Masyarakat Peduli Normalisasi Sungai Ciliwung Kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Instansi penerima surat tembusan: Kepala Sudin Kominfo dan Kehumasan Kota Administrasi Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: Agung Andhika, Diterima Tanggal 15-06-2015. (Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi);

131. Bukti P-131 : Tanda Terima Surat Keberatan Perintah Bongkar Paksa Warga Kp. Pulo dari Solidaritas Masyarakat Peduli

Halaman 130 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Normalisasi Sungai Ciliwung Kepada Gubernur DKI Jakarta,
Bapak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Instansi penerima
surat tembusan: Kepala Sudin Penataan Kota dan Tata
Ruang Kota Administrasi Jakarta Timur, Nama Lengkap
penerima surat: Santi Aryan, Diterima Tanggal 15-06-2015.
(Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi);

132. Bukti P-132 : Tanda Terima Surat Keberatan Perintah Bongkar Paksa
Warga Kp. Pulo dari Solidaritas Masyarakat Peduli
Normalisasi Sungai Ciliwung Kepada Gubernur DKI Jakarta,
Bapak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Instansi penerima
surat tembusan: Kepala Sudin Tata Air Kota Administrasi
Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: Euis/Agus,
Diterima Tanggal 15-06-2015. (Fotokopi sesuai dengan asli,
lampiran fotokopi);

133. Bukti P-133 : Tanda Terima Surat Keberatan Perintah Bongkar Paksa
Warga Kp. Pulo dari Solidaritas Masyarakat Peduli
Normalisasi Sungai Ciliwung Kepada Gubernur DKI Jakarta,
Bapak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Instansi penerima
surat tembusan: Kepala Sudin Perumahan dan Gedung
Pemda Kota Administrasi Jakarta Timur, Nama Lengkap
penerima surat: Marliyah, Diterima Tanggal 15-06-2015.
(Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi);

134. Bukti P-134 : Tanda Terima Surat Keberatan Perintah Bongkar Paksa
Warga Kp. Pulo dari Solidaritas Masyarakat Peduli
Normalisasi Sungai Ciliwung Kepada Gubernur DKI Jakarta,
Bapak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Instansi penerima
surat tembusan: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Administrasi Jakarta Timur, Nama Lengkap

Halaman 131 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima surat: Elitarwawi, Diterima Tanggal 15-06-2015.

(Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi);

135. Bukti P-135 : Tanda Terima Surat Keberatan Perintah Bongkar Paksa Warga Kp. Pulo dari Solidaritas Masyarakat Peduli Normalisasi Sungai Ciliwung Kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Instansi penerima surat tembusan: Camat Jatinegara, Nama Lengkap penerima surat: Adi O. H., Diterima Tanggal 12-06-2015. (Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi);

136. Bukti P-136 : Tanda Terima Surat Keberatan Perintah Bongkar Paksa Warga Kp. Pulo dari Solidaritas Masyarakat Peduli Normalisasi Sungai Ciliwung Kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Instansi penerima surat tembusan: Kepala Bagian Penataan Kota dan LH Kota Administrasi Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: S. Anwar, Diterima Tanggal 15-06-2015. (Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi);

137. Bukti P-137 : Tanda Terima Surat Keberatan Perintah Bongkar Paksa Warga Kp. Pulo dari Solidaritas Masyarakat Peduli Normalisasi Sungai Ciliwung Kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Instansi penerima surat tembusan: PLN Kota Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: Santoso, Diterima Tanggal 12-06-2015. (Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi);

138. Bukti P-138 : Tanda Terima Surat Keberatan Perintah Bongkar Paksa Warga Kp. Pulo dari Solidaritas Masyarakat Peduli Normalisasi Sungai Ciliwung Kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Instansi penerima

Halaman 132 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tembusan: Lurah Kampung Melayu, Nama Lengkap

penerima surat: Gustiyasidi, Diterima Tanggal 12-06-2015.

(Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi);

139. Bukti P-139 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Nomor 017/CM/SU/VII/2015, Tanggal 9 Juli 2015, Perihal Pemberitahuan Telah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, Nama Lengkap penerima surat: Junaidi dan Ibu Ana, Diterima Tanggal 10-7-2015. (Fotokopi dari fotokopi);

140. Bukti P-140 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Nomor 016/CM/SU/VII/2015, Tanggal 9 Juli 2015, Perihal Pemberitahuan Telah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: Tati, Diterima Tanggal 10-7-2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

141. Bukti P-141 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Nomor 016/CM/SU/VII/2015, Tanggal 9 Juli 2015, Perihal Pemberitahuan Telah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nama Lengkap penerima surat: Luddimin S. H., Diterima Tanggal 10-7-2015. (Fotokopi dari fotokopi, stempel tanda terima sesuai dengan asli);

142. Bukti P-142 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Nomor 016/CM/SU/VII/2015, Tanggal 9 Juli 2015, Perihal

Halaman 133 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Telah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Nama Lengkap penerima surat tembusan: - (tidak ditulis), Diterima Tanggal 10-7-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

143. Bukti P-143 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Nomor 016/CM/SU/VII/2015, Tanggal 9 Juli 2015, Perihal Pemberitahuan Telah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: Yekti, Diterima Tanggal 10-7-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

144. Bukti P-144 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Nomor 016/CM/SU/VII/2015, Tanggal 9 Juli 2015, Perihal Pemberitahuan Telah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Nama Lengkap penerima surat: Yusmanto, Diterima Tanggal 10-7-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

145. Bukti P-145 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Nomor 016/CM/SU/VII/2015, Tanggal 9 Juli 2015, Perihal Pemberitahuan Telah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan

Halaman 134 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta, Nama Lengkap penerima surat: Boy, Diterima Tanggal 13-7-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

146. Bukti P-146 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Nomor 016/CM/SU/VII/2015, Tanggal 9 Juli 2015, Perihal Pemberitahuan Telah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: Reno Y., Diterima Tanggal 13-7-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima stempel sesuai dengan asli);

147. Bukti P-147 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Nomor 016/CM/SU/VII/2015, Tanggal 9 Juli 2015, Perihal Pemberitahuan Telah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Komandan Distrik Militer 0505 Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: Matrawi, Diterima Tanggal 14-7-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima stemple sesuai dengan asli);

148. Bukti P-148 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Nomor 016/CM/SU/VII/2015, Tanggal 9 Juli 2015, Perihal Pemberitahuan Telah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Kepala Satuan Polisi

Halaman 135 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: Yekti, Diterima Tanggal 10-7-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

149. Bukti P-149 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Nomor 016/CM/SU/VII/2015, Tanggal 9 Juli 2015, Perihal Pemberitahuan Telah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: Yekti, Diterima Tanggal 10-7-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

150. Bukti P-150 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Nomor 016/CM/SU/VII/2015, Tanggal 9 Juli 2015, Perihal Pemberitahuan Telah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan : Kepala Sudin Kominfo dan Kehumasan Kota Adm. Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: Mawar, Diterima Tanggal 10-7-2015. (Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi dari fotokopi);

151. Bukti P-151 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Nomor 016/CM/SU/VII/2015, Tanggal 9 Juli 2015, Perihal Pemberitahuan Telah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Kepala Satuan Polisi

Halaman 136 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Kepala Sudin Penataan Kota dan Tata Ruang Kota Adm. Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat : Nung, Diterima Tanggal 10-7-2015.

(Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

152. Bukti P-152 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Nomor 016/CM/SU/VII/2015, Tanggal 9 Juli 2015, Perihal Pemberitahuan Telah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Kepala Sudin Tata Air Kota Adm. Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: H. Rahmat, Diterima Tanggal 10-7-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

153. Bukti P-153 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Nomor 016/CM/SU/VII/2015, Tanggal 9 Juli 2015, Perihal Pemberitahuan Telah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Adm. Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: - (tidak ditulis), Diterima Tanggal 10-7-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

154. Bukti P-154 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Nomor 016/CM/SU/VII/2015, Tanggal 9 Juli 2015, Perihal Pemberitahuan Telah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, Instansi

Halaman 137 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima surat tembusan: Kepala Sudin Sosial Kota Adm. Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: Haryanto, Diterima Tanggal 10-7-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

155. Bukti P-155 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Nomor 016/CM/SU/VII/2015, Tanggal 9 Juli 2015, Perihal Pemberitahuan Telah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Kepala Sudin Kebersihan Kota Adm. Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: Heni, Diterima Tanggal 13-7-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

156. Bukti P-156 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Nomor 016/CM/SU/VII/2015, Tanggal 9 Juli 2015, Perihal Pemberitahuan Telah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Camat Jatinegara, Nama Lengkap penerima surat: H. Rahmat, Diterima Tanggal 13-7-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

157. Bukti P-157 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Nomor 016/CM/SU/VII/2015, Tanggal 9 Juli 2015, Perihal Pemberitahuan Telah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Kepala Bagian Hukum Setko

Halaman 138 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Adm. Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat:

Neneng, Diterima Tanggal 10-7-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

158. Bukti P-158 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Nomor 016/CM/SU/VII/2015, Tanggal 9 Juli 2015, Perihal Pemberitahuan Telah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Kepala Bagian Penataan Kota dan LH Kota Adm. Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: H. Rahmat, Diterima Tanggal 10-7-2015. (Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi dari fotokopi);

159. Bukti P-159 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Nomor 016/CM/SU/VII/2015, Tanggal 9 Juli 2015, Perihal Pemberitahuan Telah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Lurah Kampung Melayu, Nama Lengkap penerima surat: Imam, Diterima Tanggal 13-7-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

160. Bukti P-160 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Nomor 016/CM/SU/VII/2015, Tanggal 9 Juli 2015, Perihal Pemberitahuan Telah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Pengelola Rumah Susun Sewa Jatinegara, Nama Lengkap penerima surat: Gustav,

Halaman 139 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diterima Tanggal 14-7-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

161. Bukti P-161 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Nomor 021/CM/SU/VII/2015, Tanggal 14 Juli 2015, Perihal Pemberitahuan Telah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Kapolda Metro Jaya, Irjen. Polisi Tito Karnavian, Nama Lengkap penerima surat: Juliani, Diterima Tanggal 15-7-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

162. Bukti P-162 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Nomor 021/CM/SU/VII/2015, Tanggal 14 Juli 2015, Perihal Pemberitahuan Telah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya, Nama Lengkap penerima surat: Muslahi, Diterima Tanggal 15-7-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

163. Bukti P-163 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Nomor 021/CM/SU/VII/2015, Tanggal 14 Juli 2015, Perihal Pemberitahuan Telah Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Komandan Polisi Militer Jaya Raya, Nama Lengkap penerima surat: Supandi, Diterima Tanggal 15-7-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

164. Bukti P-164 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal: Mohon Untuk Tidak Melakukan Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: Tati, Diterima

Halaman 140 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.



Tanggal 13-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

165. Bukti P-165 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal: Mohon Untuk Tidak Melakukan Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Presiden Republik Indonesia, Nama Lengkap penerima surat: Adi S., Diterima Tanggal 13-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

166. Bukti P-166 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal: Mohon Untuk Tidak Melakukan Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Menteri Dalam Negeri RI, Nama Lengkap penerima surat: Syahrul, Diterima Tanggal 14-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

167. Bukti P-167 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal: Mohon Untuk Tidak Melakukan Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Nama Lengkap penerima surat: Mahmudi M., Diterima Tanggal 13-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. Bukti P-168 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal: Mohon Untuk Tidak Melakukan Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Nama Lengkap penerima surat: Isa, Diterima Tanggal 13-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);
169. Bukti P-169 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal: Mohon Untuk Tidak Melakukan Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Nama Lengkap penerima surat: - (Tidak Ditulis), Diterima Tanggal 13-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);
170. Bukti P-170 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal: Mohon Untuk Tidak Melakukan Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Pangdam Jaya DKI, Nama Lengkap penerima surat: H. Jauhari, Diterima Tanggal 13-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);
171. Bukti P-171 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal: Mohon Untuk Tidak Melakukan Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta

Halaman 142 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Instansi penerima surat tembusan: Kapolda Metro Jaya DKI, Nama Lengkap penerima surat: - (Tidak Ditulis), Diterima Tanggal 13-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

172. Bukti P-172 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal: Mohon Untuk Tidak Melakukan Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nama Lengkap penerima surat: Luddimin. S.H., Diterima Tanggal 13-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

173. Bukti P-173 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal: Mohon Untuk Tidak Melakukan Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Ketua Majelis Hakim Perkara No. 152/G/2015/PTUN-JKT, Nama Lengkap penerima surat: Luddimin, S.H., Diterima Tanggal 13-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

174. Bukti P-174 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal: Mohon Untuk Tidak Melakukan Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Nama Lengkap penerima surat: Tuti,

Halaman 143 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diterima Tanggal 13-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

175. Bukti P-175 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal : Mohon Untuk Tidak Melakukan Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: - (Tidak Ditulis), Diterima Tanggal 13-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

176. Bukti P-176 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal: Mohon Untuk Tidak Melakukan Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Nama Lengkap penerima surat: Deni, Diterima Tanggal 13-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

177. Bukti P-177 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal: Mohon Untuk Tidak Melakukan Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Kepala Dinas Tata Air Provinsi Jakarta, Nama Lengkap penerima surat: Roy, Diterima Tanggal 13-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

178. Bukti P-178 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal: Mohon Untuk Tidak Melakukan

Halaman 144 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: Wolly S., Diterima Tanggal 13-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

179. Bukti P-179 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal: Mohon Untuk Tidak Melakukan Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Komandan Distrik Militer 0505 Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: Agus Priyo Utomo, Diterima Tanggal 13-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

180. Bukti P-180 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal: Mohon Untuk Tidak Melakukan Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: - (Tidak Ditulis), Diterima Tanggal 13-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

181. Bukti P-181 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal: Mohon Untuk Tidak Melakukan Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Asisten

Halaman 145 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan dan Lingkungan Hidup Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: - (Tidak Ditulis), Diterima Tanggal 13-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

182. Bukti P-182 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal: Mohon Untuk Tidak Melakukan Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Kepala Suku Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan Kota Administrasi Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: Alda S., Diterima Tanggal 13-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

183. Bukti P-183 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal: Mohon Untuk Tidak Melakukan Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Kepala Suku Dinas Penataan Kota dan Tata Ruang Kota Administrasi Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: Ibu Mar, Diterima Tanggal 13-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

184. Bukti P-184 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal: Mohon Untuk Tidak Melakukan Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Kepala Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timur, Nama

Halaman 146 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.



Lengkap penerima surat: Rachmat, Diterima Tanggal 13-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

185. Bukti P-185 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal: Mohon Untuk Tidak Melakukan Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: Kabib, Diterima Tanggal 13-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

186. Bukti P-186 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal: Mohon Untuk Tidak Melakukan Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: - (Tidak Ditulis), Diterima Tanggal 13-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

187. Bukti P-187 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal: Mohon Untuk Tidak Melakukan Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: - (Tidak Ditulis), Diterima Tanggal

Halaman 147 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

188. Bukti P-188 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal: Mohon Untuk Tidak Melakukan Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Kepala Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: Imam, Diterima Tanggal 13-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

189. Bukti P-189 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal: Mohon Untuk Tidak Melakukan Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Camat Jatinegara, Nama Lengkap penerima surat: Wahyu, Diterima Tanggal 13-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

190. Bukti P-190 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal: Mohon Untuk Tidak Melakukan Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: - (Tidak Ditulis), Diterima Tanggal 13-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);

Halaman 148 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. Bukti P-191 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal: Mohon Untuk Tidak Melakukan Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Timur, Instansi penerima surat tembusan: Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: - (Tidak Ditulis), Diterima Tanggal 13-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);
192. Bukti P-192 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal: Mohon Untuk Tidak Melakukan Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga, Instansi penerima surat: PLN Kota Jakarta Timur, Nama Lengkap penerima surat: Inah, Diterima Tanggal 13-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);
193. Bukti P-193 : Tanda Terima Surat dari Ciliwung Merdeka, Tanggal 11 Agustus 2015, Hal : Mohon Untuk Tidak Melakukan Pembongkaran dan Pengosongan Bangunan Milik Warga, Instansi penerima surat: Lurah Kampung Melayu, Nama Lengkap penerima surat: Samin, Diterima Tanggal 13-8-2015. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);
194. Bukti P-194 : Peta Dasar DKI, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Pertanahan dan Pemetaan: Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Kampung melayu, No. Blad: 46/39; Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Matraman, Kelurahan Kampung melayu, No. Blad: 47/40; Kotamadya Jakarta Selatan,

Halaman 149 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebet, Kelurahan Bukit duri No. Blad: 48/41.

Dari Jl. Kampung Melayu Besar sampai Jl. Bukit Duri Utara.

Skala 1: 1000. Tahun Up Date: 2004. (Fotokopi dari fotokopi);

195. Bukti P-195 : Peta Trace Sungai Ciliwung Dari Jl. K. H. Abdullah Syafi'ie sampai Jl. Stasiun Manggarai. (Fotokopi dari fotokopi);

196. Bukti P-196 : Peta Bidang Tanah No. 1197/PB/2014. Kelurahan Kp. Melayu, Kec. Jatinegara, Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, Lokasi: Rw. 03/Rt. 01, Rt. 03, Rt. 04, Rt. 05, Rt. 07 s/d Rt. 16. (Fotokopi dari fotokopi);

197. Bukti P-197 : Lampiran Peta No. (tidak ditulis)/2014 tentang tanda tangan warga Rw. 03 Kampung Pulo, kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur yang terkena normalisasi, di Jakarta, Tanggal 19-09-2014. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti 197.B : Bangunan RW.01, 03, 03 yang terkena Normalisasi Kali Ciliwung (Trose DTR) Kelurahan Kampung Melayu. (Fotokopi dari fotokopi);

198. Bukti P-198 : Foto Warga Kampung Pulo Menghadiri Sosialisasi Penertiban Warga Kampung Pulo, di Kecamatan Jatinegara, tanggal 4 Juni 2015. (Print out CD);

199. Bukti P-199 : Foto Warga Kampung Pulo Memberikan Surat Keberatan Perintah Bongkar Paksa di Kantor Gubernur DKI Jakarta, tanggal 12 Juni 2015. (Print out CD);

200. Bukti P-200 : Foto-foto Warga Kampung Pulo Mengunjungi Kantor Katsatpol PP Jakarta Timur, tanggal 12 Juni 2015. (Print out CD);

Halaman 150 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. Bukti P-201 : Foto-foto Warga Kampung Pulo Bertemu Perwakilan Gubernur DKI Jakarta, tanggal 17 Juni 2015. (Print out CD);
202. Bukti P-202 : Video Gubernur DKI Jakarta (Joko Widodo) bertemu dengan Warga Kampung Pulo di Bantaran Kali Ciliwung, tanggal 7 Desember 2012. (Asli);
203. Bukti P-203 : Video Pertemuan Warga Kampung Pulo dengan Perwakilan Kasatpol PP Jakarta Timur, tanggal 12 Juni 2015. (Asli);
204. Bukti P-204 : Video Pertemuan Warga Kampung Pulo dengan Perwakilan Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota, tanggal 17 Juni 2015. (Asli);
205. Bukti P-205 : Video Penggusuran Warga Kampung Pulo dengan seluruh jajaran Pemerintah DKI Jakarta di Kampung Pulo RW.03, tanggal 20 Agustus 2015. (Asli);
206. Bukti P-206 : Rekaman suara saat Warga Kampung Pulo menghadiri penertiban Warku Kampung Pulo di Kecamatan Jatinegara, tanggal 4 Juni 2015. (Asli);
207. Bukti P-207 : Rekaman suara Drs. Bambang Pamungkas, A.Ptnh, M.H. sebagai Plt. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah di Kantor BPN Jakarta Timur, tanggal 10 Juli 2015; (Asli);
208. Bukti P-208 : Surat Undangan Musyawarah Harga dari Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, tertanggal 3 September 2014, Nomor: 115/-1.711. (Fotokopi dari fotokopi);
209. Bukti P-209 : Surat Undangan Rapat dari Dinas Tata Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor: 941/-1.711.37, tanggal 31 Maret 2015. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 151 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-36, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 1422/-1.758 tanggal 6 Agustus 2015 hal Peringatan III, yang ditujukan kepada Para Penghuni/ Penyewa/Pemilik Bangunan tanpa IMB yang berada diatas Bantaran Kali Ciliwung Kampung Pulo RW. 01, RW. 02 dan RW. 03 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi cap asli);
2. Bukti T-2 : Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 1050/-1.758 tanggal 15 Juni 2015 hal Peringatan II, yang ditujukan kepada Para Penghuni/ Penyewa/Pemilik Bangunan tanpa IMB yang berada diatas Bantaran Kali Ciliwung Kampung Pulo RW. 01, RW. 02 dan RW. 03, Kelurahan ,Kampung ,Melayu, Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi dengan cap asli);
3. Bukti T-3 : Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 1022/-1.758 tanggal 11 Juni 2015 hal Peringatan I, yang ditujukan kepada Para Penghuni/ Penyewa/ Pemilik Bangunan tanpa IMB yang berada diatas Bantaran Kali Ciliwung Kampung Pulo RW. 01, RW. 02 dan RW. 03 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi cap asli);

Halaman 152 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 163 Tahun 2012 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Kali Ciliwung dari Pintu Air Manggarai – Kampung Melayu. (Fotokopi dari drint out);
5. Bukti T-5 : Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2181 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Lokasi untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Kali Ciliwung dari Pintu Air Manggarai s.d. Kampung Melayu. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 950/-073.554 tanggal 3 Juni 2015. (Fotokopi dari fotokopi cap asli);
7. Bukti T-7 : Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta yang ditujukan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 21 April 2014 Nomor 5710/-1.711.37 hal Relokasi Warga Kampung Pulo Kelurahan Kampung Melayu. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 8 September 2015 Nomor 2826/-1.756.2 hal Kelanjutan Penertiban Bangunan di Pinggir Kali Ciliwung (Kampung Pulo). (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta yang ditujukan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 18 September 2015 Nomor 30476/-1.756.2 hal Kelanjutan Penertiban Bangunan di Pinggir Kali Ciliwung (Kampung Pulo). (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 153 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Surat dari Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta tanggal 4 Juni 2015 Nomor 3271/-1.756.2 hal Permohonan Sosialisasi Penertiban di Kampung Pulo dan Bukit Duri, yang ditujukan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Surat dari Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 4 Juni 2015 Nomor 2093/1.758 hal Sosialisasi Penertiban di Kampung Pulo. (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Daftar hadir Sosialisasi Lahan yang Terkena Proyek Normalisasi Kali Ciliwung di Kampung Pulo Kelurahan Kampung Melayu tanggal 5 Juni 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T-13 : Surat dari Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta tanggal 22 Juli 2015 Nomor 5065/-1.756.2 hal Permohonan Penertiban Bangunan di Kali Ciliwung Wilayah Kampung Pulo, yang ditujukan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Surat dari Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 10 Agustus 2015 Nomor 2739/-1.795 hal Undangan Rapat. (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T-16 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 886 tahun 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penertiban Penguasaan/Pemakaian Tanah tanpa Hak di Wilayah DKI Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 154 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penegakan Hukum/Peraturan dalam Rangka Pengelolaan Daerah Perkotaan.
18. Bukti T-18 : Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. (Fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T-19 : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. (Fotokopi);
20. Bukti T-20 : Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung. (Fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T-21 : Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2013 tentang Refungsionalisasi Sungai dan Waduk.
22. Bukti T-22 : Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan dan Penertiban di Sepanjang Kali, Saluran dan Jalan Inspeksi.
23. Bukti T-23 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 152/G/2015/PTUN-JKT tanggal 31 Agustus 2015, antara Darso, Cs (Para Penggugat 120 warga RW. 03) melawan Ka. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur (Tergugat).
24. Bukti T-24 : Hasil Pendataan Rusunawa Jatinegara Barat oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti T-25 : Surat dari forum Silaturahmi Warga Kampung Pulo, tanggal 7 Oktober 2015, ditandatangani oleh Pengurus RT dan RW Kelurahan Kampung Melayu, Ketua LMK 02, serta Tokoh-tokoh Agama dan Masyarakat Kampung Pulo. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 155 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T-26 : Daftar Warga Kampung Pulo RT.013 RW.03, Kelurahan Kampung Melayu, yang menolak keberadaan Tim Ciliwung Merdeka dan Lawyernya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Daftar Warga Kampung Pulo RT.012 RW.03, Kelurahan Kampung Melayu, yang menolak keberadaan Tim Ciliwung Merdeka dan Lawyernya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T-28 : Daftar Warga Kampung Pulo RT.010 RW.03, Kelurahan Kampung Melayu, yang menolak keberadaan Tim Ciliwung Merdeka dan Lawyernya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti T-29 : Daftar Warga Kampung Pulo RT.05 RW.03, Kelurahan Kampung Melayu, yang menolak keberadaan Tim Ciliwung Merdeka dan Lawyernya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti T-30 : Daftar Warga Kampung Pulo RT.06 RW.03, Kelurahan Kampung Melayu, yang menolak keberadaan Tim Ciliwung Merdeka dan Lawyernya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti T-31 : Daftar Warga Kampung Pulo RT.02 RW.03, Kelurahan Kampung Melayu, yang menolak keberadaan Tim Ciliwung Merdeka dan Lawyernya. (Fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti T-32 : Surat Keterangan Lurah Kampung Melayu Nomor : 459/-1.758.12, tanggal 3 Desember 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti T-33 : Data Warga Rusunawa Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, yang ikut serta di dalam Ciliwung Merdeka. (Fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti T-34 : Surat Pernyataan atas nama S.A. Tarmuzi, tanggal 24 Oktober 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti T-35 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 156 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti T-36 : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.

(Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama MUHAMMAD HALILI dan SUMBADI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi MUHAMMAD HALILI:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), yang tugasnya adalah membantu Lurah dalam menggali suara-suara dari masyarakat yang akan disampaikan kepada pemerintah, begitu juga sebaliknya dari pemerintah kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Peringatan I yaitu tanggal 11 Juni 2015, Surat Peringatan II tanggal 15 Juni 2015 dan Surat Peringatan III tanggal 8 Agustus 2015;
- Bahwa isi surat peringatan itu adalah memerintahkan kepada warga yang tinggal di bantaran kali untuk membongkar sendiri bangunannya, dan apabila dalam waktu tertentu yaitu 3 (tiga) hari tidak melakukan pembongkaran, maka akibatnya ditanggung sendiri;
- Bahwa sebelum dikeluarkannya surat peringatan tersebut pernah dilakukan pertemuan dengan adanya undangan sosialisasi pada tanggal 5 Juni 2015 di Kelurahan Jatinegara, yang dihadiri oleh Kepala Satpol PP, Dinas Perumahan dan unsure-unsur lain yang terkait;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Kepala Dinas Perumahan mengatakan bahwa pada bulan Agustus yang akan datang agar mendaftarkan diri untuk mendapatkan Rusunawa yang lokasinya dekat Kampung Melayu, apabila tidak mendaftarkan maka Rusunawa akan diberikan kepada warga yang membutuhkan yaitu Bidara Cina, Bukit Duri, dll;

Halaman 157 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu warga meminta penjelasan tentang ganti rugi, karena ada pemberitahuan bahwa warga yang telah membayar PBB selama 5 (lima) tahun terakhir akan mendapatkan ganti rugi sebesar 25 % dari NJOP, tapi pada pertemuan tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang ganti rugi sehingga warga ke luar dari ruang pertemuan;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan pengurus RW menghadiri pertemuan informal di Kantor Walikota Jakarta Timur pada tanggal 10 Juni 2015, pada saat itu Walikota menyampaikan bahwa belum ada normalisasi, nyatanya pada tanggal 11 Juni 2015 terbit Surat Perintah I;

Saksi SUMBADI:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT.008/RW.03, Kampung Pulo, yang bertugas untuk mengurus dan mengayomiarganya;
- Bahwa warga RT.008/RW.03 adalah 120 (seratus dua puluh) Kepala Keluarga dengan jumlah jiwa 475 (empat ratus tujuh puluh lima);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Peringatan I yaitu tanggal 11 Juni 2015, Surat Peringatan II tanggal 15 Juni 2015 dan Surat Peringatan III tanggal 6 Agustus 2015;
- Bahwa isi Surat Peringatan I adalah diperintahkan kepada warga dalam waktu 3 x 24 jam untuk melakukan pengosongan;
- Bahwa warga di undang rapat di Aula Kecamatan pada tanggal 5 Juni 2015, yang isinya adalah warga yang berada di bantaran kali Ciliwung mau di relokasi dan ditertibkan, dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung hari Jumat, Sabtu dan Minggu, dengan pembicara Ibu Ika dari Dinas Perumahan;
- Bahwa warga menolak pada saat pertemuan tersebut karena adanya unsur pemaksaan dan tidak adanya ganti rugi;
- Bahwa Saksi mengetahui di RT.07/RW.03 ada yang memiliki sertifikat yaitu Ibu Uum Khoiriyah dan Elly Hartati pada saat pengumpulan data-data di Kelurahan;

Halaman 158 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bangunan Mushola Al Mukaromah yang dibongkar belakangan setelah mendapat uang penggantian untuk membangun Mushola baru di wilayah Kampung Pulo;
- Bahwa ada 530 bidang yang terkena normalisasi meliputi wilayah RT.01, 03, 04, 05, 07 dan 08, yang tidak terkena RT.02 dan 06;
- Bahwa ada 6 (enam) warga Saksi yang ikut terkena normalisasi dan sekarang mereka sudah menempati Rusunawa, karena setelah pembongkaran langsung mendaftar untuk mendapatkan Rusunawa;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli dalam sengketa ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada Persidangan tanggal 5 Januari 2016, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa *a quo* adalah:

Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor: 1422/-1.758, tertanggal 6 Agustus 2015, Hal: Peringatan III ("SP III") (vide bukti P-123 = T-1);

Halaman 159 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, bersamaan dengan Jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi, kemudian eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat dalam Repliknya yang diajukan secara lisan;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi Tergugat yang telah dibantah oleh Para Penggugat, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dimaksud;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang disampaikan bersamaan dengan jawabannya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Para Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Subyek Hukum sebagai Penggugat (*Legal Standing*);
 - Bahwa Para Penggugat dalam sengketa *a quo* sebelumnya pernah menggugat Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang teregister dalam Nomor : 152/G/2015/PTUN-JKT. terkait penerbitan Surat Peringatan II yang ditujukan terhadap 527 bangunan yang dihuni oleh warga di sepanjang bantaran Kali Ciliwung yang terletak di RW. 03 Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur, yang kemudian Para Penggugat melalui Kuasanya telah mencabut perkara Nomor : 152/G/2015/PTUN-JKT.;
 - Bahwa Para Penggugat dalam sengketa *a quo*, sebagian besar adalah Para Penggugat dalam Perkara Nomor: 152/G/2015/PTUN-JKT, dengan identitasnya dan orangnya sama, maka gugatan Para Penggugat dalam sengketa *a quo* dinyatakan tidak berkualitas atau cacat formil karena objek sengketa *a quo* merupakan satu kesatuan dengan objek sengketa dalam

Halaman 160 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor: 152/G/2015/PTUN-JKT. mengingat penerbitan SP-III yang menjadi objek sengketa *a quo* sebagai tindak lanjut dari SP-I dan SP-II yang tidak diindahkan oleh Para Penggugat;

2. Dasar gugatan penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libele*);

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan dirinya sebagai pribadi dan/atau pengurus makam, atau aula, atau mushalla, atau MCK, berdasarkan surat-surat kepemilikan bangunan dan tanah seperti Verponding Indonesia, Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan, Surat Perjanjian Jual Beli Rumah atau Tanah senyatanya di atas objek tanah di sepanjang Bantaran Kali Ciliwung di Kampung Pulo;
- Bahwa Para Penggugat harus membuktikan dirinya sebagai subyek hukum yang sah (*legal standing*) terkait kepemilikan atas objek tanah yang diklaim oleh Para Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa setelah dipelajari dan diteliti ternyata objek tanah yang terkena penertiban di sepanjang Bantaran Kali Ciliwung yang terletak RW. 03 di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu adalah Tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah untuk Kepentingan Umum dalam rangka mengatasi banjir di Ibukota. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libele*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut yang telah dibantah oleh Para Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama eksepsi Tergugat tersebut di atas, dengan mengacu pada norma yang terkandung dalam

Halaman 161 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 1 yang dapat disimpulkan, Para Penggugat tidak berkualitas sebagai subjek hukum karena Para Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan terhadap permalahan yang sama terkait dengan surat perintah bongkar atas bangunan di atas tanah yang terkena dampak proyek normalisasi sungai Ciliwung dengan objek gugatan berupa Surat Peringatan II, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dimaksud tidak dapat menjadi dasar untuk menyatakan Para Penggugat tidak berkualitas dalam mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karena faktanya di samping objek sengketa dalam Perkara Nomor: 152/G/2015/PTUN-JKT. yang telah dicabut oleh Para Penggugat (vide bukti T-23) berbeda dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*, *in casu* Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor: 1422/-1.758, tertanggal 6 Agustus 2015, Hal: Peringatan III ("SP III") (vide bukti P-123=T-1), juga fakta lainnya Para Penggugat dalam perkara *a quo* hanya sebagian dari Para Penggugat dalam Perkara Nomor: 152/G/2015/PTUN-JKT, dengan demikian secara yuridis Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat mempunyai kualitas mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat pada angka 2 yang dapat disimpulkan, dasar gugatan penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libele*), Majelis Hakim berpendapat dari uraian dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengandung substansi yang dapat dipahami dan dimengerti bahwa jelas apa yang

Halaman 162 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi latar belakang, maksud dan alasan Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, yaitu Para Penggugat keberatan atas terbitnya Surat Peringatan III yang berdampak dibongkarnya rumah dan atau bangunan milik Para Penggugat sebagai dampak dari proyek normalisasi sungai Ciliwung, oleh karenanya Para Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan Surat Peringatan III dimaksud yang menjadi objek dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libe*) tidaklah dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tentang eksepsi Tergugat tersebut di atas, oleh karena terbukti eksepsi-eksepsi Tergugat dimaksud tidak terbukti kebenarannya, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa seluruh eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan bantahan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* yang harus diuji dan dibuktikan kebenarannya adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *in casu* Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor: 1422/-1.758, tertanggal 6 Agustus 2015, Hal: Peringatan III ("SP III") (vide bukti P-123=T-1) bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Aasas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 163 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih jauh mempertimbangkan pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, terhadap keberadaan surat keputusan objek sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa *in casu* Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor: 1422/-1.758, tertanggal 6 Agustus 2015, Hal: Peringatan III ("SP III") (vide bukti P-123=T-1) walaupun berbentuk Surat Pringatan, namun substansinya mengandung makna sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diuraikan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, yang notebene adalah Pejabat Tata Usaha Negara dalam struktur pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur, yang mengandung materi sebagai tindakan dalam lingkup hukum administrasi Negara, yang penerbitannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan, yang bersifat konkret karena nyata adanya, yang ditujukan kepada para warga yang mendiami rumah dan bangunan yang berada bantaran sungai Ciliwung di RW 01, RW 02 dan RW 03 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, sehingga bersifat individual dan final yaitu tidak memerlukan persetujuan pejabat atasan dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, karena berakibat dibongkarnya bangunan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya surat keputusan objek sengketa *a quo* memenuhi semua unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan

Halaman 164 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena akibat dari surat keputusan objek sengketa yang berakibat dibongkarnya bangunan Para Penggugat, Para Penggugat telah dirugikan, maka dengan demikian terbukti Para Penggugat mempunyai kepentingan mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa surat keputusan *in litis* diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2015, sementara itu gugatan Para Penggugat diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2015, oleh karenanya menjadi fakta hukum bahwa gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menguji pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, Pengadilan berpedoman pada konsepsi norma yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang substansinya menyebutkan bahwa

Halaman 165 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa kewenangan Hakim dalam menguji surat keputusan objek sengketa bersifat *dominus litis*, artinya tidak terbatas pada pembuktian maupun dalil yang diajukan Para Pihak, oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil Gugatan, Jawaban, dan alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak di Persidangan, maka untuk menjawab pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*, Pengadilan akan menguji dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu dari substansi yang terkandung dalam surat keputusan objek sengketa, dalam dalil-dalil Jawabannya Tergugat berpendapat yang dapat disimpulkan bahwa secara prosedural maupun substansial surat keputusan objek sengketa telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Terhadap pendapat Tergugat tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat, oleh karenanya Pengadilan akan menguji dan membuktikan adanya perpekaan pendapat tersebut;

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Timur yang disertai tugas untuk melakukan penertiban bangunan yang berada di bantaran Sungai Ciliwung dalam rangka melaksanakan persiapan pekerjaan normalisasi fungsi Sungai Ciliwung sebagai jalur utama drainase dan pengendali banjir di Provinsi DKI Jakarta. Kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan *in litis* diakui oleh Para Penggugat dengan menyatakan bahwa

Halaman 166 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan mempunyai wewenang atribusi. Wewenang atribusi yang dimiliki oleh Tergugat adalah wewenang yang langsung berasal dari Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan dan Penertiban Di Sepanjang Kali, Saluran dan Jalan Inspeksi, tanggal 18 Juli 2014. Dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 68/2014, bagian Ketiga, menginstruksikan kepada "Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar melakukan penertiban terhadap bangunan liar yang berdiri di sepanjang kali dan saluran serta jalan inspeksi pasca sosialisasi dan dilanjutkan dengan pengamanan lokasi. Berdasarkan pada wewenang atribusi yang dimiliki oleh Tergugat, Tergugat mempunyai kewenangan untuk membuat sebuah keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Tergugat bertanggungjawab penuh terhadap perbuatan hukum yang tercantum di dalam Objek Gugatan. Dalil Para Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya sesuai dengan hukum pembuktian yang menganut asas bahwa terhadap dalil yang tidak dibantah oleh pihak lawan menjadi fakta hukum yang diakui kebenarannya. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat secara kewenangan Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa sebagaimana hal inipun telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tentang prosedur dan substansi terbitnya surat keputusan objek sengketa, berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan dan jawaban serta surat-surat bukti Para Penggugat (bukti P-1 sampai dengan P-209) dan surat-surat bukti Tergugat (bukti T-1 sampai dengan T-36) serta keterangan saksi MUHAMMAD HALILI dan saksi SUMBADI di Persidangan, terdapat fakta-fakta hukum yang melatarbelakangi terbitnya surat keputusan objek sengketa, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat yang berjumlah 104 orang adalah warga yang sudah lama memiliki dan mendiami rumah dan bangunan yang berada dibantaran

Halaman 167 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai Ciliwung yang berlokasi di RW 03 Kelurahan Kampung Melayu,
Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penataan sistem pengelolaan drainase kota dan pengendalian banjir serta mengembalikan fungsi Sungai Ciliwung, telah merencanakan upaya-upaya antara lain penertiban hunian pada bantaran Sungai Ciliwung di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Bahwa lokasi rumah dan bangunan Para Penggugat termasuk yang terkena proyek normalisasi Sungai Ciliwung;
- Bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) telah melakukan koordinasi dengan jajaran terkait dan juga telah melakukan sosialisasi antara lain yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2015 di Aula Kantor Camat Jatinegara;
- Bahwa sebagai tindaklanjut penertiban hunian pada bantaran Sungai Ciliwung di Kampung Pulo dan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Tergugat sebelum menerbitkan surat keputusan objek sengketa terlebih dahulu telah menerbitkan Surat Peringatan I dan II, namun surat peringatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Para Penggugat;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah dan bangunan Para Penggugat di samping ada yang didasarkan atas surat pernyataan kepemilikan dan jual beli di bawah tangan yang dan sebageian ada yang ketahui dan atau dibubuhi tandatangan Lurah dan Camat setempat, juga ada beberapa yang kepemilikannya didasarkan atas sertifikat hak milik;
- Bahwa di samping Para Penggugat, warga penghuni lainnya yang terkena normalisasi Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Pulo, sebelum Tergugat menerbitkan Surat Peringatan III yang menjadi objek sengketa, telah menerima

Halaman 168 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk direlokasi di beberapa Rumah Susun yang disiapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta;

- Bahwa sebagian Para Penggugat yang berjumlah 104 orang, telah menempati dan atau menerima relokasi bersama-sama warga lainnya dan saat ini sudah tinggal di Rumah Susun yang disiapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta;
- Bahwa atas dasar terbitnya surat keputusan objek sengketa, kemudian Tergugat dengan dukungan pemerintah kota dan aparat terkait telah melakukan pembongkaran atas rumah dan bangunan Para Penggugat, sehingga saat ini seluruh bangunan Para Penggugat yang terkena proyek normalisasi Sungai Ciliwung telah rata dengan tanah;
- Bahwa saat ini di lokasi tanah dimaksud sedang dalam pekerjaan drainase normalisasi Sungai Ciliwung;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut yaitu dengan adanya rencana dan dilanjutkan dengan sosialisasi, serta diterbitkannya Surat Peringatan I dan II, dihubungkan dengan kewenangan Tergugat selaku Kepala Satuan Pamong Praja Kota Jakarta Timur, Pengadilan berpendapat secara prosedural Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah melalui prosedur yang benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menguji substansi surat keputusan objek sengketa, sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat bahwa secara substansial Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah melanggar antara lain Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan juga telah melanggar Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, yang merupakan bagian dari Asas-Asas

Halaman 169 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan Yang Baik, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya adanya fakta yang juga diakui oleh Para Penggugat dalam gugatannya, yaitu Tergugat telah melakukan tindakan pembongkaran bangunan dan pengosongan tanah pada tanggal 20 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa adanya fakta telah dilaksanakannya pembongkaran atas tanah dan bangunan Para Penggugat dikarenakan tidak dipatuhinya Surat Peringatan III (objek sengketa), dihubungkan dengan tuntutan Para Penggugat dalam petitum gugatannya yaitu agar surat keputusan objek sengketa *in casu* Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor: 1422/-1.758, tertanggal 6 Agustus 2015, Hal: Peringatan III, dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan Para Penggugat dalam petitum gugatannya adalah dimaksudkan untuk adanya perlindungan bagi Para Penggugat terhadap bangunan miliknya agar terhindar dari tindakan pembongkaran yang dilakukan oleh Tergugat. Namun dengan telah dilaksanakannya pembongkaran atas rumah dan bangunan milik Para Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam surat keputusan objek sengketa, maka apa yang menjadi tuntutan Para Penggugat dalam petitum gugatan *a quo* menjadi tidak mempunyai nilai manfaat;

Menimbang, bahwa perlunya mempertimbangkan adanya nilai manfaat dalam suatu sengketa tata usaha negara, telah sesuai dengan salah satu fungsi dan tugas dari Peradilan Tata Usaha Negara yaitu untuk memberikan perlindungan warga masyarakat atas tindakan administrasi badan atau pejabat tata usaha negara yang akan menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat tersebut. Hal ini relevan dengan pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, oleh karena Tergugat telah melaksanakan surat keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat, maka terhadap gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Dengan

Halaman 170 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terhadap substansi terbitnya surat keputusan objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping itu fakta adanya Para Penggugat yang telah direlokasi baik sebelum maupun sesudah dilakukannya pembongkaran, secara hukum membuktikan Para Penggugat yang telah bersedia direlokasi tersebut menerima dan atau mengakui perlunya dilakukan pembongkaran atas tanah dan bangunan yang selama ini dihuninya untuk pelaksanaan proyek normalisasi Sungai Ciliwung sebagaimana maksud dan tujuan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan belum adanya ganti rugi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI terhadap tanah dan bangunan yang dilakukan pembongkaran proyek normalisasi Sungai Ciliwung sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat kewenangan pengambilan keputusan ada tidaknya ganti rugi bukanlah kewenangan Tergugat selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Timur, oleh karenanya hal tersebut tidaklah dapat dibebankan tanggung jawabnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa begitu juga halnya terhadap adanya bukti kepemilikan yang sah atas tanah dan bangunan berupa sertifikat tanah yang dimiliki oleh beberapa Penggugat, menurut Majelis Hakim tidaklah dapat menjadi dasar pengujian terbitnya surat keputusan objek sengketa dan instrumen penyelesaian hukum terhadap Para Penggugat yang memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah berupa sertifikat hak milik dan merasa dirugikan karena bangunan di atas tanah miliknya juga dilakukan pembongkaran, dapat diajukan melalui lembaga peradilan yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa oleh karena telah terbukti baik secara prosedural, kewenangan maupun substansial tidak terbukti adanya pelanggaran

Halaman 171 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa, sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat telah ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagai pihak yang kalah Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang ada relevansinya dengan sengketa *a quo*, dengan demikian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi lainnya yang tidak ada relevansinya dengan sengketa *a quo* yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan haruslah dikesampingkan, namun tetap merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 172 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 oleh kami, INDARYADI, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, SUBUR, M.S., S.H., M.H., dan ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum. selaku Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 21 Januari 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TITIN RUSTINI, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUBUR M.S., S.H., M.H.

INDARYADI, S.H., M.H.

ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

TITIN RUSTINI, S.H., M.H.

Halaman 173 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp.125.000,-
- Panggilan-Panggilan	Rp. 74.000,-
- Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp.240.000,-

(Dua ratus empat puluh ribu rupiah).